

**LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DAKHILULLAH**

**NIM: 200204110028**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DAKHILULLAH**

**NIM: 200204110028**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Oktober 2024

Penulis,



Muhammad Dakhilullah  
NIM. 200204110028

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Dakhilullah NIM: 200204110028 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19760101201011004

Dosen Pembimbing



Abd. Rozaq, M.Ag.  
NIP. 19830523201608011023

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Dakhilullah, NIM 200204110028, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 89 (Delapan Puluh Sembilan)

Dengan Penguji :


1. Dr. Muhammad Robith Fuadi, Lc., M. Th.I.  
NIP. 198101162011011009

(  )  
Ketua Penguji

2. Abd. Rozaq, M.Ag.  
NIP. 19830523201608011023

(  )  
Sekertaris Penguji

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001

(  )  
Penguji Utama

Malang, 8 Oktober 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822200050111003

## MOTTO

لَا حَيَاةَ مَعَ الْيَأْسِ وَلَا يَأْسَ مَعَ الْحَيَاةِ

**Tidak ada kehidupan yang disertai keputusasaan, dan Tidak ada keputusasaan dalam hidup**

الْحَمَاسَةُ لَنْ تَزُولَ أَبَدًا

**Semangat yang tidak akan pernah padam selamanya**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil‘ālamīn, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat nikmat dan berkah yang telah dianugerahkan kepada penulis, hingga penulis bisa mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN”** semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada penulis tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti cinta Allah SWT kepada penulis, termasuk kehadiran skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok panutan dan penunjuk jalan kebenaran Baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan mengikuti jalannya semoga kita menjadi umat-umat yang bisa membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum dan bangga.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah penulis nikmati dan dapatkan selama menempuh perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarhim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih atas segala kesempatan yang telah diberikan untuk terus belajar dan bertumbuh selama menjadi mahasiswa.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Orangtua saya, Bapak Junaid dan Ibu Sitti Rugaiyah yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan, dengan wasilah do'a, dukungan baik moral maupun materi dan segala perjuangan ikhlas mereka saya dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
7. Saudara kandung saya, Abdul Azhim dan Muhammad Mahdy yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan tanpa pamrih. Semoga selalu dalam naungan rahmat dan ridho-Nya.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan dan memberi nasehat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga

Allah SWT panjangkan umur, mudahkan segala urusan, dan memberikan keberkahan dalam segala langkah.

9. Segenap keluarga besar IAT angkatan 2020 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim.
10. Teman-teman saya, Muhammad Ma'aliyal Umur, Zumrotul Yaddin, Muhammad Naufal Nasrullah, Awal Hasbi Nasrullah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala support dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan dengan balasan terbaik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yan akan datang.

Malang, 8 Oktober 2024  
Penulis,

Muhammad Dakhilullah  
NIM. 200204110028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan suatu proses atau hasil pengalihan bentuk aksara dari huruf aslinya ke huruf latin atau huruf alfabet dalam bahasa Indonesia yang dimunculkan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asalnya, akan tetapi kata-kata Indonesia yang berasal dari transliterasi umumnya belum sesuai dengan kaidah baku dalam KBBI.

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali digunakan. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut akan disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ظ	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauLa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
دَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
دِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
دُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu *ta' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūtah* itu di transliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

#### F. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, seperti:

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf dengan harakat kasrah (-), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Seperti:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun ketika diikuti huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dipisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), seperti:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab akan berupa huruf alif, seperti:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

#### **I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, maupun kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan telah masuk dalam perbendaharaan suku kata bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi ditulis dengan cara penulisan transliterasi seperti di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, seperti :

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz Al-Jalalah (Allah)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah, seperti:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. seperti:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama orang, tempat, dan bulan, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama tersebut didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tersebut juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, seperti:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri.....	22
B. Gagasan Tafsir Maqāṣidī .....	37
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
A. Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an .....	60
B. Tafsir Maqāṣidī Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri .....	61
C. Solusi Al-Qur'an Dalam Menghadapi Masalah Hidup .....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95

B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>105</b>

### **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 .....</b>	<b>17</b>
Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu .....	17

## ABSTRAK

Muhammad Dakhilullah, 200204110028, 2024. "LARANGAN BUNUH DIRI DAN SOLUSI MENGHADAPINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN". Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abd. Rozaq, M.Ag.

---

Kata Kunci : Bunuh Diri, Solusi, Perspektif

Kehidupan merupakan suatu yang sangat berharga, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup selain kehidupan itu sendiri. Dalam Islam, kehidupan merupakan suatu yang sakral dan tidak boleh diakhiri dengan sengaja oleh seseorang. Menjaga jiwa dari bunuh diri termasuk dalam aspek penting menghargai kehidupan, yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam secara jelas melarang perilaku bunuh diri pada tiap hambanya akan tetapi seringkali kita melihat fenomena bunuh diri yang semakin meningkat. Bunuh diri telah menjadi tren alternatif untuk menyelesaikan masalah hidup. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dan mengetahui solusi yang ditawarkan dalam menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur'an.

Penelitian ini termasuk dalam jenis normatif yakni kepustakaan atau *library research*, dengan metode penelitian kualitatif. Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan pendekatan tafsir maqāsidī dengan tahapan yang ditawarkan oleh Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd.

Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis ayat-ayat larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dengan menggunakan Tafsir Maqāsidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd maka maqāsid larangan bunuh diri dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelestarian kehidupan. *Kedua*, keseimbangan emosional. *Ketiga*, kepatuhan dan kesabaran. *Keempat*, pengelolaan harta dengan cara yang baik dan benar. Adapun solusi yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri diantaranya: pemahaman religius, memperbanyak berdzikir kepada Allah, bersabar dan berdoa, dukungan sosial, peran profesional, memperbaiki pola pikir, tidak memakan harta dengan cara yang batil, dan keharmonisan keluarga.

## ABSTRACT

Muhammad Dakhilullah, 200204110028, 2024. "PROHIBITION OF SUICIDE AND SOLUTIONS TO FACING IT IN THE QUR'ANIC PERSPECTIVE". Thesis, Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Abd. Rozaq, M.Ag.

---

Keywords: Suicide, Solutions, Perspective

Life is very precious, because there is nothing more valuable in life than life itself. In Islam, life is sacred and should not be ended intentionally by someone. Protecting the soul from suicide is an important aspect of appreciating life, which is a gift from Allah SWT. Therefore, Islam clearly prohibits suicidal behavior in each of its servants, but often we see the phenomenon of suicide increasing. Suicide has become an alternative trend to solve life's problems. For this reason, the research aims to explain the purpose and purpose of the prohibition of suicide in the Qur'an and find out the solutions offered in dealing with the problems of life that can trigger suicide in the Qur'an.

This research is included in the normative type, namely library *research*, with qualitative research methods. In order to answer the existing problems, the author uses the approach of tafsir maqāṣidī with stages offered by Waṣṣī 'Āshūr Abū Zayd.

The results of this research, based on the analysis of the verses prohibiting suicide in the Qur'an using the Tafsir Maqāṣidī Waṣṣī 'Āshūr Abū Zayd, the maqāṣid prohibition of suicide in the Qur'an is as follows: *First*, the preservation of life. *Second*, emotional balance. *Third*, obedience and patience. *Fourth*, asset management in a good and correct way. The solutions offered by the Qur'an in dealing with problems of life that can trigger suicide include: religious understanding, increasing dzikir to Allah, patience and prayer, social support, professional roles, improving mindsets, not eating wealth in a false way, and family harmony.

## ملخص

محمد دخيل الله، ٢٠٢٨، ٢٠٢٤، ٢٠٠٤، ١١٠٠٢٨، ٢٠٢٤. "تحريم الانتحار وحل التعامل معه من منظور القرآن". البحث الجامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف عبد الرزاق، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: انتحار، حل، منظور

الحياة ثمينة للغاية، لأنه لا يوجد شيء أكثر قيمة في الحياة من الحياة نفسها. في الإسلام، الحياة مقدسة ولا ينبغي أن ينتهي عمدا من قبل شخص ما. حماية الروح من الانتحار هو جانب مهم من تقدير الحياة، وهو هبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك، يحرم الإسلام بوضوح السلوك الانتحاري في كل من خدمه، ولكن غالبا ما نرى ظاهرة الانتحار تتزايد. أصبح الانتحار اتجاهها بديلا لحل مشاكل الحياة. لهذا السبب يهدف البحث إلى بيان الغرض من تحريم الانتحار في القرآن ومعرفة الحلول المقدمة في التعامل مع المشكلات الحياة التي يمكن أن تؤدي إلى الانتحار في القرآن.

يتم تضمين هذا البحث في النوع المعياري، أي البحث المكتبي، مع طرق البحث النوعي. من أجل الإجابة على المشاكل القائمة، يستخدم المؤلف نهج تفسير مقاصدي مع المراحل التي يقدمها وصفي عاشور أبو زيد.

نتائج هذا البحث، بناء على تحليل الآيات التي تحرم الانتحار في القرآن باستخدام تفسير مقاصدي وصفي عاشور أبو زيد، فإن مقاصد تحريم الانتحار في القرآن هو كما يلي: *أولا*، الحفاظ على الحياة. *ثانيا*، التوازن العاطفي. *ثالثا*، الطاعة والصبر. *رابعا*، إدارة الأصول بطريقة جيدة وصحيحة. تشمل الحلول التي يقدمها القرآن في التعامل مع المشكلات الحياة التي يمكن أن تؤدي إلى الانتحار: التفاهم الديني، زيادة الذكر إلى الله، الصبر والصلاة، الدعم الاجتماعي، الأدوار المهنية، تحسين العقلية، عدم تناول الثروة بطريقة خاطئة، والانسجام الأسري.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan merupakan suatu yang sangat berharga, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup selain kehidupan itu sendiri. Tugas manusia adalah menjaga kehidupan dari segala hal dan upaya penghancuran, perusakan, dan pematian.<sup>1</sup> Setiap yang bernyawa di Muka Bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, kematian sendiri merupakan suatu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Namun, itu adalah rahasia *Ilāhi* yang tidak diketahui siapapun dan kapan waktunya akan terjadi. Sebagai Umat Islam kita diwajibkan untuk memastikan kehidupan berjalan, bukan mengakhirinya dengan sengaja dan berupaya mempercepat kematian tanpa seizin Allah Yang Maha Mematikan *al-Mumīt*. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nahl [16]: 70 Allah SWT merupakan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan dan menentukan kematian yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ

Artinya:

*“Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia*

---

<sup>1</sup> Fajar Kurnianto, “Menjaga Kehidupan,” *republika.id*, 2020, <https://www.republika.id/posts/10394/menjaga-kehidupan>, dikases 23 Mei 2024 pukul 11.21.

*tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Mahakuasa.”<sup>2</sup>*

Kehidupan manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dan bertujuan untuk menguji kesadaran dan kesesuaian manusia terhadap perintah-Nya. Hidup di dunia sangatlah kompleks. Meskipun sifatnya hanya sementara, setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama kehidupan ini akan mempengaruhi kehidupan setelah mati, karena kesengsaraan atau kebahagiaan hidup yang kekal di akhirat ditentukan oleh kehidupan di dunia.<sup>3</sup> Dalam Islam, kehidupan di dunia memiliki nilai yang sangat penting. Kehidupan dalam Islam dianggap sebagai kesempatan untuk melakukan amal saleh, memperbaiki akhlak, dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Dalam Islam, kehidupan merupakan suatu yang sakral dan tidak boleh diakhiri dengan sengaja oleh seseorang. Menjaga jiwa dari bunuh diri termasuk dalam aspek penting menghargai kehidupan, yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam secara jelas melarang perilaku bunuh diri pada tiap hambanya akan tetapi seringkali kita melihat fenomena bunuh diri yang semakin meningkat. Bunuh diri telah menjadi tren alternatif untuk menyelesaikan masalah hidup.<sup>4</sup> Ketika seseorang

---

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 383.

<sup>3</sup> Ahmad Alwy Baharuddin, “3 Dasar Hidup Dalam Al-Qur'an,” *UIN Alauddin Makassar*, 2011, <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/3-makna-dasar-hidup-dalam-alquran>, diakses 23 Mei 2024 pukul 17.21.

<sup>4</sup> Fitria Nur Maghfiroh, Skripsi “MEMINIMALISASI KASUS BUNUH DIRI (Studi Maanil Hadis Riwayat Imam Tirmidzi Nomor Indeks 2043 Melalui Pendekatan Psikologi)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 2.

memiliki suatu masalah atau problematika kehidupan yang berat, menjadikan bunuh diri sebagai sebuah solusi, solusi ini dianggap ideal karena dirasa tidak akan lagi merasakan penderitaan seperti saat di dunia. Meskipun demikian, Allah SWT sangat membenci pembunuhan diri.

Perilaku bunuh diri merupakan perilaku yang berpotensi melukai yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri dengan keinginan untuk mati. Perilaku bunuh diri bukan hanya tindakan mengakhiri hidup, namun juga termasuk pikiran dan percakapan bunuh diri, dan juga tindakan menyakiti diri sendiri dengan keinginan untuk mati.<sup>5</sup> Dalam kebanyakan kasus, bunuh diri adalah upaya individu untuk memecahkan masalah, yang ditandai dengan tingkat stress yang tinggi, kurangnya pilihan, dan pada akhirnya, keyakinan bahwa penghancuran diri adalah solusi terbaik.<sup>6</sup> Sebaliknya, ada banyak cara untuk bunuh diri. Sebagai contoh, menggantung leher, minum racun, lompat ke sumur, membakar diri sendiri, menikam diri sendiri dan sebagainya.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) yang mengatakan bahwa setiap tahun terdapat 703.000 orang bunuh diri dan lebih banyak lagi orang yang mencoba bunuh diri. Bahkan tindakan bunuh diri menjadi penyebab kematian keempat terbesar yang terjadi pada kelompok umur 15-29 tahun secara global pada tahun 2019. Setiap tindakan

---

<sup>5</sup> Tience Debora Valentina and Avin Fadilla Helmi, "Ketidakberdayaan Dan Perilaku Bunuh Diri: Meta-Analisis," *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18175>, h. 124.

<sup>6</sup> Linenhan dan Sherin, *Stress Mematikan: Model Perilaku Sosial Dari Perilaku Bunuh Diri* (Davidson, 1988), h. 27.

bunuh diri adalah sebuah tragedi yang berdampak pada keluarga, komunitas, dan seluruh negara serta mempunyai dampak jangka panjang terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Bunuh diri tidak hanya terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi namun merupakan fenomena global di seluruh wilayah di dunia. Faktanya, lebih dari 77% kasus bunuh diri global terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada tahun 2019.<sup>7</sup> Adapun di Indonesia sendiri berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Puskinas) Kepolisian RI (Polri), ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900 kasus. Berdasarkan lokasi pelaporannya, kasus bunuh diri di Indonesia paling banyak dijumpai di Jawa Tengah, yaitu 356 kasus.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Kota Malang. Aksi seorang pria tiba-tiba loncat dari Jembatan Soekarno-Hatta (Suhat) yang berkahir tragis. Sang pria ditemukan tewas tenggelam. Setelah diselidiki pria berinisial TJS (18 tahun) pernah melakukan percobaan bunuh diri di lokasi serupa. Kejadian ini terjadi pada hari Jum'at 26 Mei 2023 pada pukul 15.30 WIB.<sup>9</sup> Belum lagi yang terjadi pada akhir tahun 2023 tepatnya pada Kamis, 14 Desember 2023. Seorang wanita berinisial LD (24 tahun) tewas jatuh dari Gedung

---

<sup>7</sup> World Health Organization, "Bunuh Diri," *WHO World Health Organization*, 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>, diakses 10 Februari 2024 pukul 18.58.

<sup>8</sup> Nabilah Muhammad, "10 Provinsi Dengan Kasus Bunuh Diri Terbanyak Di Indonesia (Januari-Oktober 2023)," *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/18/ada-971-kasus-bunuh-diri-sampai-oktober-2023-terbanyak-di-jawa-tengah>, dikases 10 Februari 2024 pukul 19.00.

<sup>9</sup> Hilda Meilisia Rinanda, "Akhir Hayat Pria Malang 2 Kali Bunuh Diri Di Jembatan Suhat," *detikjatim*, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6741609/akhir-hayat-pria-malang-yang-2-kali-bunuh-diri-di-jembatan-suhat>. dikases 28 Februari 2023 pukul 14.29.

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur. Korban diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 12 ke lantai 4 gedung.<sup>10</sup>

Melihat perilaku bunuh diri yang terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa manusia telah kehilangan jati dirinya sebagai makhluk mulia. Mereka telah dikuasai syahwat, dikuasai pengaruh emosi yang tidak terkendali. Mereka telah menyimpang dari apa yang telah diajarkan al-Qur'an. Mereka tidak lagi menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan dan pedoman hidup dalam setiap masalah yang mereka hadapi, meskipun al-Qur'an dianggap sebagai petunjuk bagi setiap orang. Islam senantiasa menghendaki kepada setiap muslim hendaknya untuk selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah dan problematika hidup yang berat. Hal ini tertuang dalam QS. al-Inshirah [94]: 5, bahwa setiap kesulitan terdapat kemudahan. Ayat tersebut menganjurkan umat Muslim untuk percaya akan pertolongan Allah SWT. Sebab, Allah memberi jaminan bahwa kesusahan adalah jembatan menuju keberhasilan. Al-Qur'an dan Hadis menekankan realitas dan hakikat cobaan di dunia sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 155-157. Kesulitan-kesulitan adalah kenyataan hidup ini yang dianjurkan untuk kita hadapi dengan

---

<sup>10</sup> Maya Citra Rosa, "Mantan Mahasiswi UB Malang Lompat Dari Lantai 12, Diduga Depresi Dan Sering Coba Bunuh Diri," *KOMPAS.com*, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/15/105332278/mantan-mahasiswi-ub-malang-lompat-dari-lantai-12-diduga-depresi-dan-sering?page=all>. diakses 28 Februari 2023 pukul 14.31.

menggunakan alat yang ditentukan oleh Allah SWT, antara lain ketentuan sabar, rasa syukur, dan dukungan masyarakat.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Islam melarang kematian yang dipaksakan dalam keadaan apa pun, sesuai dengan prinsip-prinsip ajarannya yang melindungi kepentingan manusia melalui (*darūriyah al-Khamsah*) berupa *hifz al-Nafs* untuk memelihara kelangsungan hidup. Nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya, adalah milik Allah yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menjual nyawa tersebut, karena bukan miliknya. Nyawa pun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izin Allah, misalnya dalam peperangan membela kebenaran atau pelaksanaan sanksi hukum. Atas dasar ini, maka membunuh diri pun dilarang keras oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Di dalam al-Qur'an Allah SWT melarang secara eksplisit tindakan bunuh diri, yaitu QS. al- Nisā' [4]: 29, Allah SWT melarangan agar tidak menjatuhkan diri sendiri dalam sebuah kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 195, serta Allah menekankan kesucian yang telah Allah SWT anugerahkan, serta amanah untuk mencegah hilangnya nyawa tersebut. Larangan tersebut berlandaskan atas kesucian jiwa yang telah Allah SWT anugerahkan, yaitu QS. al-Isrā' [17]: 33.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rania Awaad dkk, "Pencegahan Bunuh Diri Bagi Komunitas Muslim," *The Islamic Seminary Of America*, 2021, <https://islamicseminary.us/suicide-prevention-for-muslim-communities-2/>.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 782.

<sup>13</sup> Dkk, "Pencegahan Bunuh Diri Bagi Komunitas Muslim."

Penulis berusaha memahami maksud dari larangan bunuh diri berdasarkan ketiga ayat di atas yang menunjukkan larangan tersebut dengan menggunakan metode Tafsir Maqāṣidī Waṣfi ‘Āshūr Abū Zayd. Tafsir Maqāṣidī adalah tafsir yang berfokus pada penjelasan mengenai maksud-maksud dibalik ayat-ayat al-Qur’an, baik kontennya perintah atau larangan, kebolehan kisah-kisah maupun amtsal atau isi ayat-ayat al-Qur’an yang lain. Tafsir Maqāṣidī adalah jenis tafsir yang berusaha mengungkap makna-makna logis dan berbagai tujuan yang terkait dengan al-Qur’an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara menggunakannya untuk kemaslahatan hamba.<sup>14</sup>

Tema ini menarik, karena tindakan bunuh diri merupakan masalah serius di berbagai masyarakat. Mengkajinya dari sudut pandang Islam, bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang larangan bunuh diri dan solusi menghadapi masalah yang dapat memicu pada tindakan bunuh diri dalam al-Qur’an. Penulis akan menggunakan beberapa kitab tafsir untuk membantu memahami makna al-Qur’an diantaranya: Tafsir Jalalain, Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Tafsir al-Qurṭūbī, Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir al-Azhār, Tafsir al-Miṣbāḥ, Tafsir al-Munīr dan Tafsir al-Kalām al-Mannān.

---

<sup>14</sup> Waṣfi, ‘Āshūr Abū Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī Li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr al-Qur’ān*, (Mesir: Mofakroun, 2019), h.13.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat penelitian ini lebih spesifik, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut setelah pemaparan latar belakang di atas:

1. Bagaimana tafsir maqāsidī dari ayat-ayat tentang larangan bunuh diri?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tafsir maqāsidī dari ayat-ayat tentang larangan bunuh diri.
2. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu dari aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkaya pengetahuan tentang al-Qur'an dan tafsir. Selain itu, akan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang baik penelitian dengan tema yang sama ataupun berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah dipelajari selama kuliah khususnya mengenai metode Tafsir Maqāsidī Waṣfi‘ Āshūr Abū Zayd.
- b) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan ide untuk mendukung penelitian selanjutnya, serta bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.
- c) Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini mampu menjawab masalah yang muncul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai larangan bunuh diri dalam al-Qur’an.

## E. Definisi Operasional

Dengan judul *Larangan Bunuh Diri dan Solusi Menghadapinya Dalam Perspektif Al-Qur’an*, penulis mengangkat tema penelitian ini. Penulis akan menjelaskan variabel dalam judul penelitian agar lebih mudah dipahami:

### 1. Bunuh diri

Istilah “bunuh diri” terdiri dari dua kata, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedua kata ini memiliki makna tersendiri. “Bunuh” berarti “habisi nyawa secara sengaja”. Sedangkan kata “diri” diartikan “orang, seorang, badan, atau tidak dengan yang lain”. Karena itu, jika kedua kata ini digabungkan akan menghasilkan makna “menghabisi

nyawa diri sendiri secara sengaja”.<sup>15</sup> Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *suicide*.

## 2. Solusi

Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.<sup>16</sup>

## 3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.<sup>17</sup>

Perspektif berasal dari kata Latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Perspektif adalah cara untuk memahami atau memaknai masalah tertentu. Menurut istilah adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka sering memiliki pendapat dan pandangan mereka sendiri tentang hal-hal tertentu, akibatnya seringkali terdapat perbedaan sudut pandang yang memicu terjadinya

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunuhdiri>,. diakses 19 Februari 2024 pukul 14.42.

<sup>16</sup> Munif Chatib, *Sekolahnya Manusia* (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011).

<sup>17</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses 19 Februari 2024 pukul 14.51.

perbedaan pendapat. Menurut Cambridge Dictionary, perspektif juga berarti cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu dan cara tertentu dalam memandang sesuatu yang bergantung pada pengalaman dan kepribadian seseorang. Kemampuan untuk mempertimbangkan hubungan secara adil dan akurat juga merupakan arti dari perspektif. Metode di mana benda padat yang digambar atau dilukis pada permukaan datar diberi tampilan kedalaman dan jarak.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang datanya diperoleh dari pengumpulan data-data penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dan karya-karya ilmiah lainnya yang kemudian disatukan dalam bentuk laporan.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini diharapkan bisa untuk membahas dan menjelaskan fenomena terkait secara terperinci.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif cenderung berfokus pada permasalahan hidup yang kompleks dan permasalahan hidup yang berkaitan erat. Secara umum, penelitian kualitatif

---

<sup>18</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Prespektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti Da Jenisnya," *Katadata.co.id*, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, diakses 19 Februari 2024 pukul 15.03.

<sup>19</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014): h. 68–69.

<sup>20</sup> M. Djunaidi Ghory dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 29.

mempunyai dua tujuan dasar yakni mendeskripsikan masalah lalu menjelaskannya.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Tafsir *Mauḍū‘i* atau Tematik. Metode Tafsir *Mauḍū‘i* atau Tematik digunakan untuk mengumpulkan dan memahami ayat-ayat setema, kemudian menyusunnya secara logis menjadi suatu konsep yang utuh dan sistematis dalam sudut pandang al-Qur’an. Setelah ayat-ayat larangan bunuh diri tersebut terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode Tafsir Maqāṣidi Waṣṡī ‘Āshūr Abū Zayd.

### 3. Jenis Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian.<sup>22</sup> Data primer berupa ayat-ayat larangan bunuh diri yaitu: QS. al-Nisā‘ [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 195, dan QS. al-Isrā‘ [17]: 33. Sedangkan data skunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam primer, dan data skunder merupakan pelengkap dari data primer. Data yang diperoleh dari pihak ketiga dan biasanya dalam bentuk data yang dapat dianalisis oleh peneliti. Biasanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan penelitian lain yang berkaitan dengan tema atau objek penelitian penulis.

---

<sup>21</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), h. 9-14.

<sup>22</sup> Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Andi, 2021).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi non partisipan terhadap objek, penulis sebagai pengamat independen dalam penelitian ini. Penulis akan mengobservasi larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dengan metode Tafsir Maqāsidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd dan solusi dalam menghadapi masalah yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur'an.

Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran data skunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen literatur seperti artikel, buku, skripsi, dan penelitian terdahulu hingga berbagai dokumentasi dan informasi lainya yang tersedia di internet.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data atau analisis data suatu langkah yang wajib dilakukan oleh peneliti. Analisis data adalah proses mengurai pokok permasalahan yang diperoleh sejak awal agar memperoleh pengertian yang sesuai dan pemahaman keseluruhan atas data hingga terciptanya suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing dan setelah itu telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis Tafsir Maqāsidī. Analisis Tafsir Maqāsidī adalah teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya

dengan tujuan menangkap pesan pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui signifikansi dan kebaruan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan penelitian terdahulu baik berupa artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi terkait dengan topik yang penulis bahas.

Artikel yang ditulis Imam Zarkasyi Mubhar dengan judul “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. al-Nisā’ [4]: 29-30)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mendeksripsikan mengenai bunuh diri dalam al-Qur’an melalui pendekatan *tafsīr tahlīlī* QS. al-Nisā’ [4]: 29-30 khususnya, dan ayat-ayat yang lain pada umumnya yang berhubungan dengan bunuh diri. Hasil dari penelitian ini adalah bunuh diri menjadi keputusan akhir seseorang ketika tidak dapat menemukan solusi atas permasalahan hidupnya. Al-Qur’an dengan tegas melarang bunuh diri. Ada tiga dampak negatif bagi pelaku bunuh diri, *pertama*, kesulitan dan kesengsaraan ketika hidup. *Kedua*, rasa sakit yang tak tertahankan *sakrah al-maut*. *Ketiga*, balasan berupa kekal dan siksaan yang tiada henti di neraka.<sup>23</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada bagian pendekatan penelitian, penulis akan lebih fokus pada Tafsir Maqāṣidī Waṣṡī ‘Āshūr Abū Zayd untuk menemukan maksud dari ayat-ayat larangan bunuh diri dalam al-Qur’an, sedangkan

---

<sup>23</sup> Imam Zarkasyi Mubhar, "BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tahlili QS. al-Nisa' /4: 29-30)," *Jurnal Al-Mubarak* 4, no. 1 (2019): h. 42-57.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.62>.

penelitian yang berjudul bunuh diri dalam al-Qur'an ini menggunakan pendekatan kajian tahlili QS. al-Nisā' [4]: 29-30.

Artikel yang ditulis Jakaria dkk dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP”. Penelitian ini mengacu pada tinjauan literatur, analisis kasus dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi keinginan untuk membunuh diri, aspek meliputi sosial konflik antar pribadi, konflik isolasi sosial, dan tekanan. Hasil dari penelitian adalah bahwa dalam Islam membunuh diri sendiri adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang walaupun disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan bunuh diri, seperti faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor gangguan kesehatan mental serta kaitannya dengan pasal 345 KUHP yang menjelaskan tentang orang yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan upaya bunuh diri.<sup>24</sup>

Artikel yang ditulis Irwan Budi Nugroho dengan judul “Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab orang melakukan euthanasia dan bunuh diri, mengetahui pandangan hukum Islam tentang euthanasia dan bunuh diri, dan mengetahui pandangan hukum di

---

<sup>24</sup> Jakaria dkk, “Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): h. 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i3.955>.

Indonesia mengenai euthanasia dan bunuh diri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia melarang euthanasia. Bunuh diri juga merupakan tindakan yang dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>25</sup>

Skripsi yang ditulis Karsono dengan judul “Konsep *Qatlu al-Nafs* Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Kritis Terhadap QS. al-Baqarah: 54 dan al-Nisā’: 29)”. Berupa penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan-bahan pustaka yakni al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir lainnya serta literatur yang tepat. Tidak adanya kontradiksi antara QS. al-Baqarah : 54 dengan QS. al-Nisā’: 29. Hasil dari penelitian ini adalah Allah SWT melarang dengan tegas *Qatlu al-Nafs* (bunuh diri) melalui ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi-Nya. Karena bunuh diri bukanlah solusi menyelesaikan masalah. Justru pelaku bunuh diri akan mendapatkan siksa dan diampuni dosanya.<sup>26</sup>

Skripsi yang ditulis Muhammad Jakfary Qadri dengan judul “Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Alkitab dan Tafsir Al-Qur’an”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini menggali informasi dari buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki kaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis komparatif, yaitu

---

<sup>25</sup> Irwan Budi Nugroho, “Euthanasia Dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia,” *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2020): h. 77–90, <https://scholar.archive.org/work/bkifmnrfd4dcdqimipgzizji/access/wayback/https://www.ejournal.iiairm-ngabar.ac.id/index.php/Ngabari/article/download/60/58>.

<sup>26</sup> Karsono, Skripsi “KONSEP *QATLU AL-NAFS* DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis Kritis Terhadap QS. Al-Baqarah: 54 Dan QS Al-Nisā’: 29)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

membandingkan tafsiran teks suci Alkitab dan teks suci al-Qur'an tentang bunuh diri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada persamaan dan perbedaan pandangan Alkitab dan Tafsir al-Qur'an terkait tindakan bunuh diri, yang dimana salah satu persamaannya adalah keduanya sama-sama melarang tindakan bunuh diri atau membunuh orang lain.<sup>27</sup>

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian**  
**Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Zarkasyi Mubhar Artikel, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. al-Nisā’ [4]: 29-30)”	Peneliti ini sama-sama membahas tentang bunuh diri dalam al-Qur’an.	Penelitian terdahulu mendeskripsikan bunuh diri dalam al-Qur’an dengan metode tafsir tahlili. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada larangan bunuh diri dalam al-Qur’an dengan metode Tafsir Maqāsidī Waṣfi ‘Āshūr Abū Zayd dan solusi menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur’an.

<sup>27</sup> Muhammad Jakfary Qadri, Skripsi “Tindakan Bunuh Diri Dalam Prespektif Alkitab Dan Tafsir Al-Qur’an” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

2.	<p>Jakaria dkk  Artikel, “Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP”</p>	<p>Sama-sama menjadikan bunuh diri sebagai objek penelitian.</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan analisis hukum Islam terhadap tindakan bunuh diri dan faktor-faktor pemicunya serta keterkaitannya dalam pasal 345 KUHP. Sementara penelitian penulis menggunakan metode Tafsir Maqāsidī Waṣfī ‘Āshūr Abū Zayd mengenai larangan bunuh diri dalam al-Qur’an dan solusi menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur’an.</p>
3.	<p>Irwan Budi Nugroho  Artikel, “Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia”</p>	<p>Sama-sama menjadikan tindakan bunuh diri sebagai objek penelitian.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas euthanasia dan bunuh diri dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan larangan bunuh diri dalam al-Qur’an dengan metode Tafsir Maqāsidī Waṣfī ‘Āshūr Abū Zayd</p>

			dan solusi menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur'an.
4.	Karsono Skripsi, "Konsep <i>Qatlu al-Nafs</i> Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Kritis Terhadap QS. al-Baqarah: 54 dan QS. al-Nisā': 29)"	Peneliti ini sama-sama membahas tentang bunuh diri dalam al-Qur'an.	Penelitian terdahulu membahas tentang konsep bunuh diri dalam al-Qur'an menggunakan analisis kritis terhadap QS. al-Baqarah: 54 dan QS. al-Nisā': 29. Sementara penelitian penulis berfokus pada larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dengan metode Tafsir Maqāsidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd dan solusi menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur'an.
5.	Muhammad Jakfary Qadri Skripsi, "Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Alkitab dan Tafsir Al-Qur'an"	Sama-sama menjadikan tindakan bunuh diri sebagai objek penelitian.	Penelitian terdahulu menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan tafsiran teks suci Alkitab dan teks suci al-Qur'an tentang bunuh diri. Sementara penelitian penulis

			menggunakan metode Tafsir Maqāsidī mengenai larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dan solusi menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri.
--	--	--	--

## H. Sistematika Penulisan

Deskripsi sistematis dalam penelitian ini bertujuan agar penyajian lebih berstruktur, lebih mudah dibaca, dan mudah dipelajari. Selain itu juga dimaksudkan untuk tidak memperluas kajian. Sistem penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat bab mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022.

Bab *pertama* terdiri dari latar belakang dan juga signifikansi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berisikan fokus kajian, manfaat penelitian sebagai bentuk kontribusi dalam ruang akademik (teoritis) dan juga praktis, definisi operasional menjelaskan variabel-variabel penting dalam penelitian, metode yang digunakan peneliti dan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang menjadi tolak ukur dan acuan dalam menganalisa perbedaan fokus penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab *kedua* tinjauan pustaka berisi pemaparan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan kerangka teori sebagai acuan teoritis dalam menganalisa objek penelitian.

Bab *ketiga* hasil dan pembahasan, pada bab ini penulis akan berusaha menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yakni tafsir maqāsidī ayat-ayat larangan bunuh diri dan solusi menghadapi masalah yang dapat memicu tindakan bunuh diri dalam al-Qur'an.

Bab *keempat* penutup, memuat kesimpulan berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, saran atau usulan dari penulis untuk penelitian- berikutnya di masa-masa mendatang dan daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri

##### 1. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri dalam bahasa Inggris: *suicide*,<sup>28</sup> dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah *harakiri*<sup>29</sup>, sebuah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Secara istilah bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Dalam Islam istilah bunuh diri sering disebut dengan *intihār* yang berasal dari kata *naḥara* yang berarti menyembelih.<sup>30</sup> Pengertian “bunuh diri” juga sebenarnya dikemukakan dalam buku *Seluk Beluk Bunuh Diri* yang ditulis oleh Titi Keke dkk, bahwa “bunuh diri” didefinisikan sebagai “sebuah tindakan atau peristiwa di mana seseorang mengakhiri hidupnya secara sengaja yang didorong oleh faktor-faktor tertentu”.<sup>31</sup> Seperti yang dikemukakan oleh V.C. Pandey dalam bukunya *Anatomy of Suicide*, yang dimaksud dengan *suicide* adalah tindakan membunuh diri sendiri dengan sengaja. Ini adalah gangguan multidimensi, yang dihasilkan dari interaksi kompleks atau faktor biologis, genetik, psikologis, sosiologis, dan lingkungan.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 567.

<sup>29</sup> Toshie M. Evans, *A Dictionary of Japanese Loanwords* (London: Greenwood Press, 1997).

<sup>30</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1384.

<sup>31</sup> Titi Keke dkk, *Seluk Beluk Bunuh Diri* (Jakarta Selatan: Rumah Media, 2021), h. 7.

<sup>32</sup> V.C. Pandey, *Anatomy of Suicide* (Delhi: Isha Book, 2005), h. viii.

Bunuh diri adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri seringkali disebabkan oleh keputusan dan dapat dikaitkan dengan penyakit mental seperti depresi, stress akibat kesulitan ekonomi, gangguan bipolar, alkoholisme, dan penyalahgunaan narkoba, serta masalah pribadi.<sup>33</sup>

Bunuh diri secara umum mengacu pada tindakan bunuh diri dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan kematian. Agar suatu kematian dapat dianggap sebagai bunuh diri, kematian tersebut harus disertai dengan niat untuk mati.<sup>34</sup> Namun menentukan niat itu sulit karena niat bisa bermacam-macam dan bisa mendahului, misalnya untuk mendapatkan perhatian, membalas dendam, mengakhiri penderitaan yang dirasakan, atau sekedar mengakhiri hidup.

Bunuh diri merupakan tindakan yang berpotensi mematikan, direncanakan dan dilakukan oleh diri sendiri, dan pelakunya yakin bahwa tindakannya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Bunuh diri merupakan jalan pintas yang dipilih seseorang akibat gangguan mental pada jiwanya.

---

<sup>33</sup> Arfandiyah, L., & Hamidah K. D, "Hubungan Antara Kesepian Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Dengan Orangtua Yang Bercerai," *Jurnal Psikologis Klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol. 02 No. 03 (2013), h. 18.

<sup>34</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologis*, Cetakan ke-9, terj Dr. Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 142.

## 2. Bunuh Diri Ditinjau dari Aspek Psikologis

V.C. Pandey dalam bukunya *Anatomy of Suicide* mengatakan bahwa salah satu faktor orang melakukan tindakan bunuh diri adalah faktor psikologis. Luluk Mukarromah dan Lubabin Nuqul dalam artikelnya, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri dapat dibagi menjadi dua: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor psikologis ini termasuk faktor intrinsik, di mana ada motivasi atau dorongan dari diri seseorang untuk melakukan bunuh diri.<sup>35</sup>

Triantoro dalam bukunya *Psikologi Abnormal: Dasar-dasar, Teori, dan Aplikasinya* menyebutkan lima gangguan kecemasan di mana salah satunya menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Gangguan-gangguan kecemasan tersebut yaitu kecemasan perpisahan (*separation anxiety*), phobia, kecemasan menyeluruh (*generalized anxiety*), gangguan panik, dan gangguan stress pasca trauma (*post-traumatic stress disorders*). Faktor kelima inilah yang disebutkan Triantoro dapat menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri.<sup>36</sup>

Bagaimana *Post-Traumatic Stress Disorders* ini bisa terjadi? Menurut Triantoro bahwa gangguan ini biasanya terjadi setelah individu mengalami suatu peristiwa yang sangat mengerikan yang menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Peristiwa ini biasanya terjadi tiba-tiba

---

<sup>35</sup> Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri," *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), h. 31.

<sup>36</sup> Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: UAS Press, 2021), h. 52.

pada diri individu, sehingga menyebabkan stress yang sangat berat. Misalnya, peristiwa pemerkosaan, perampokan, kerusuhan, ledakan bom, tabrakan, penganiayaan, perundungan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lainnya dapat menimbulkan traumatik psikologis terhadap diri seseorang.<sup>37</sup>

Dalam psikologi kognitif, bunuh diri dipahami sebagai akibat dari pemikiran yang salah atau distorsi kognitif yang mengakibatkan pandangan negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan. Berikut beberapa konsep penting dalam psikologi kognitif<sup>38</sup>:

- Skema Negatif tentang Diri Sendiri

Orang-orang yang berisiko bunuh diri seringkali mempunyai pikiran negatif tentang diri mereka sendiri, percaya bahwa mereka tidak berharga, tidak berguna, atau gagal. Skema negatif ini dapat menimbulkan pikiran negatif yang terus-menerus, seperti perasaan putus asa, tidak berharga, dan putus asa tentang masa depan.

- Pemikiran Absolut dan *Polarized*

Pemikiran absolut dan terpolarisasi mengacu pada kecenderungan untuk memandang situasi dan masalah dalam kategori ekstrim, hitam-putih atau biner. Orang yang cenderung berpikir secara absolut seringkali memandang masalah mereka

---

<sup>37</sup> Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya*, h. 64.

<sup>38</sup> Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial, Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

sebagai hal yang tidak dapat diubah atau tidak ada solusi, yang dapat menimbulkan perasaan putus asa dan berkontribusi pada pemikiran untuk bunuh diri.

- *Filtering* dan Penyaringan Informasi

Orang yang ingin bunuh diri cenderung menyaring dan mengabaikan informasi positif yang mungkin membantu mereka melihat situasi dengan lebih seimbang. Mereka cenderung memperhatikan dan memperkuat informasi negatif seperti kegagalan, kekecewaan, dan kesalahan, serta mengabaikan informasi positif.

- Pemikiran Berlebihan tentang Kemungkinan Buruk

Berpikir yang terburuk berarti mengharapkan hasil terburuk yang mungkin terjadi dalam situasi atau eksperimen apa pun dan mengabaikan kemungkinan yang lebih positif. Orang yang ingin bunuh diri seringkali terjebak dalam lingkaran setan pemikiran negatif, yang dapat meningkatkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan.

- Ketidakmampuan dalam Penyelesaian Masalah

Orang yang berisiko melakukan bunuh diri mungkin akan kesulitan mengatasi masalahnya dan merasa tidak mampu menemukan solusi yang tepat. Mereka mungkin merasa terjebak dalam menghadapi tantangan hidup dan merasa tidak punya kendali atas hidupnya.

Ada hal yang menarik terkait keinginan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Menurut Heri Zan Pieter, secara demografi, bahwa kaum wanita lebih banyak memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri, tetapi yang sering berhasil melakukan tindakan bunuh diri adalah dari kalangan laki-laki. Ada beberapa faktor stresor yang menyebabkan seseorang atau menjadi pemicu tindakan bunuh diri, yaitu:

- 1) Pernah mengalami tindakan penganiayaan.
- 2) Tidak adanya perhaitaan dari keluarga.
- 3) Selalu kesulitan dalam menjalin hubungan.
- 4) Terlibat dalam tindakan kriminal.
- 5) Memiliki masalah ekonomi.
- 6) Kehilangan sesuatu atau orang yang sangat disayangi.
- 7) Termarginalkan dari kehidupan sosial dengan sangat ekstrim.
- 8) Distress spiritual
- 9) Merasa tidak memiliki masa depan.
- 10) Bergabung menjadi anggota pemujaan keyakinan tertentu.
- 11) Memiliki keluarga yang pernah melakukan bunuh diri.
- 12) Terlebih dulu melakukan ancaman untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), h. 119-200.

Masih banyak hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sebagaimana yang disebutkan Muhammad Iqbal dalam bukunya *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, bahwa terdapat beberapa dampak psikologis yang akan dialami oleh anak ketika orang tuanya melakukan perceraian. Hal ini berdasarkan pengalamannya dalam menangani beragam kasus perceraian. Dampak psikologis yang pertama disebutkan oleh Muhammad Iqbal adalah adanya keinginan anak untuk melakukan tindakan bunuh diri. Keinginan ini disebabkan karena anak merasa malu dan kecewa karena keputusan orang tuanya untuk bercerai. Hal ini menyebabkan anak merasa tidak berguna lagi dan timbul keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Keinginan ini biasanya bermula dari stress dan depresi yang berat sehingga anak akan kehilangan akal sehatnya.<sup>40</sup>

Dari penjelasan di atas, persoalan psikologis yang dialami seseorang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa aspek psikologis seseorang harus terus dirawat kesehatannya agar hal-hal yang tidak dibenarkan seperti tindakan bunuh diri ini tidak dilakukan.

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h. 125.

### 3. Bunuh Diri Ditinjau dari Aspek Sosiologis

V.C. Pandey dalam mendefinisikan bunuh diri, melibatkan faktor sosiologi yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri merupakan suatu yang sangat berdasar. Dalam kajian sosiologi tokoh yang sangat dikenal melakukan kajian bunuh diri dari aspek sosiologis adalah Emile Durkheim (1858-1917).<sup>41</sup>

Salah satu karyanya yang terkenal berjudul *Le Suicide: Etude de sociologie (Suicide: A Study in Sociology)*, di dalamnya Durkheim menganalisis bunuh diri dan penelitiannya menjadi penelitian yang berpengaruh dan berkontribusi dalam memahami fenomena bunuh diri. Durkheim mengatakan bahwa bunuh diri bukan hanya tindakan individu yang terisolasi, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Durkheim memaparkan tiga tipe bunuh diri berdasarkan integrasi sosial dan regulasi sosial<sup>42</sup>:

#### 1) Bunuh Diri Egoistik

Tipe bunuh diri ini menunjukkan sikap seseorang yang tidak terintegrasi dengan kelompok atau grupnya. Seperti tidak terintegrasi dengan keluarganya, rekan-rekan kelompoknya, kelompok dalam agamanya, dan yang lainnya. Kehidupannya tertutup dari orang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh orang seperti ini adalah hanya mengusahakan kepentingannya sendiri

---

<sup>41</sup> Wahyuddin Bakri, *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 16.

<sup>42</sup> Alfian Biroli, "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi", *Simularca*, Volume 1, No. 2, November (2018), h. 217-218.

dan tidak mepedulikan kepentingan orang lain. Tujuan hidup orang seperti ini adalah kepentingan dirinya sendiri. Egoisme seperti ini menyebabkan disintegrasi dengan kelompok sosialnya. Beberapa kelompok yang dijadikan sampel penelitian oleh Durkheim untuk menguji tipe ini. Misalnya, menguji tipe ini pada kelompok agamawan: Protestan, Katolik, dan Yahudi. Pada dasarnya ketiga agama yang dijadikan sampel Durkheim tersebut dengan pasti melarang penganutnya melakukan bunuh diri. Namun, fakta yang ditemukan oleh Durkheim dari ketiga kelompok agama tersebut cukup bervariasi. Temuan Durkheim bahwa tingkat bunuh kelompok Protestan lebih tinggi dibandingkan Katolik dan Yahudi. Emile Durkheim melihat rendahnya integritas sosial di kalangan Protestan. Rendahnya integritas sosial ini dikarenakan tidak adanya otoritas sentral dalam Protestan, dan adanya tekahan budaya individualisme yang tinggi pada Protestan. Selain itu, Durkheim juga menemukan tingkat bunuh diri tinggi pada kelompok orang yang belum menikah daripada yang sudah menikah, tingkat bunuh diri tinggi juga ditemukan pada keluarga yang tidak memiliki anak daripada keluarga yang memiliki anak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2017), h. 102.

## 2) Bunuh Diri Altruistik

Tipe bunuh diri ini disebabkan karena adanya integritas sosial yang terlalu kuat. Tingkat integritas dan solidaritas yang terlampaui kuat pada kelompok tertentu dapat menekan rasa individualitasnya. Kemampuan kelompok yang lebih tinggi daripada kemampuan individu dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri altruistik ini mengindikasikan bahwa seorang individu merasa bangga berada pada kelompok tertentu, sehingga apa saja bisa dilakukan bagi kelompoknya, bahkan sampai melakukan tindakan membunuh diri sendiri. Menurut Emile Durkheim, bunuh diri altruistik dapat terjadi pada salah satu dari dua kondisi. *Pertama*, ketika norma-norma kelompok menuntut pengorbanan kehidupan anggota kelompoknya. Misalnya, bunuh diri yang dilakukan oleh pilot-pilot yang bertugas pada Angkatan Udara Jepang pada saat Perang Dunia II. *Kedua*, norma dalam kelompok tertentu menuntut anggota kelompoknya melaksanakan tugas-tugas yang terlampaui berat, kemudian anggota kelompok mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut. Menurut Durkheim, pada kondisi ini tindakan bunuh diri banyak dilakukan oleh anggota kelompok. Salah satu contoh, perwira militer yang mengalami

kekalahan dalam perang cenderung lebih banyak melakukan bunuh diri daripada prajurit-prajurit bawahannya.<sup>44</sup>

### 3) Bunuh Diri Anomik

Tipe bunuh diri ini adalah individu merasa tertekan karena terjadinya krisis ekonomi sehingga individu tersebut tidak dapat menentukan akan bagaimana masa depannya. Kasus seperti ini dapat menggiring seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri tipe ini pada dasarnya dapat terjadi ketika pranata sosial atau norma untuk mencapai keinginannya dapat terpenuhi, akan tetapi suatu ketika norma dan pranata sosial tersebut tidak mampu lagi memenuhi keinginannya, sehingga menyebabkan seseorang frustrasi. Selain contoh di atas, Syukurman juga memberikan contoh bagaimana seorang ibu di Jawa bunuh diri dengan meminum racun beserta ketiga anaknya karena kehidupan yang dijalani terasa susah dan khawatir jika anak-anaknya nanti tidak memiliki masa depan yang baik.<sup>45</sup>

## 4. Bunuh Diri Ditinjau dari Aspek Teologis

Berdasarkan aspek teologi tindakan bunuh diri merupakan hal yang sangat dilarang. Dalam teologi Hindu-Bali misalnya, tindakan bunuh diri bagi pemeluk agama Hindu akan menerima dua konsekuensi, yaitu konsekuensi agama dan sosial. Konsekuensi agama yang diterima

---

<sup>44</sup> Syukurman, *Sosiologi Pendidikan Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), h. 62-63.

<sup>45</sup> Syukurman, *Sosiologi Pendidikan Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme*, h. 63.

bagi orang yang melakukan tindakan bunuh diri adalah rohnyanya akan gentayangan. Dalam teologi Hindu-Bali, mati kerana bunuh diri biasa disebut dengan istilah ulah pati (meninggal dengan cara yang salah). Ni Wayan Windiasih pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa orang yang mati karena ulah pati menimbulkan awiq-awiq yang menyatakan bahwa apabila ada masyarakat yang meninggal dengan cara yang salah (ulah pati) maka jenazahnya tidak akan diperlakukan seperti jenazah orang yang mati dengan wajar. Artinya, tidak akan dibuatkan upacara seperti jenazah yang meninggal dengan wajar. Karena itu, Hindu-Bali melarang umatnya meninggal dengan cara yang salah atau ulah pati, salah satunya dengan mati bunuh diri.<sup>46</sup>

Dalam Alkitab sendiri melarang umatnya melakukan tindakan membunuh atau bunuh diri. Kejadian 2:2 menegaskan bahwa manusia harus mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nehemia 9:6 menggambarkan bahwa Tuhan yang memberi kehidupan dan memelihara manusia, sehingga tidak boleh mengambil otoritas Tuhan dengan melakukan tindakan bunuh diri. Dan Ayub 12:10 dengan tegas mengatakan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas nyawa manusia.<sup>47</sup>

Dalam Islam sendiri ada suatu hal yang menarik, dimana di dalam al-Qur'an begitu jelas melarang tindakan bunuh diri sebagaimana

---

<sup>46</sup> Ni Wayan Widiastih, "Kepercayaan Rakyat Di Sekitar Lingkungan Hidup Manusia Sebagai Media Kontrol Sosial Pada Masyarakat Bayunggede, Kintamani Bangli, Bali (Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi SMA)" (Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2018), h. 199.

<sup>47</sup> Qadri, "Tindakan Bunuh Diri Dalam Prespektif Alkitab Dan Tafsir Al-Qur'an.", h. 53.

yang terdapat dalam Qs. al-Nisā‘ [4]: 29. Demikian pula banyak ayat yang melarang pembunuhan dan menjatuhkan hukuman bahkan neraka.

Namun di sisi lain terdapat ayat yang seolah-olah memerintahkan bunuh diri. Tentu saja ada alasan dalam hal ini. Karena Allah SWT melarang seseorang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain kecuali ada alasannya, dan kemudian tidak mungkin mengubahnya dengan mengeluarkan perintah sebaliknya. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 54 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يُقَوْمِ إِنِّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya:

“(ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembah). Oleh karen itu, bertaubatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu Itu lebih baik bagimu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>48</sup>

Ayat ini merupakan ayat yang ditunjukkan kepada kaumnya Nabi Musa. Sebab ketika Nabi Musa sedang berpergian, dan setelah beliau kembali, kaumnya memuja patung anak sapi yang dibuat oleh Smiri. Hal ini menjadi dasar perintah bunuh diri sebagai bentuk taubat kepada Allah SWT. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Artinya mereka harus membunuh diri mereka, mereka tidak layak lagi

---

<sup>48</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 11.

hidup di dunia. Tentu saja kisah Bani Israil mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan tidak beralih ke kemusyrikan atau mengikuti jejak Bani Israil.<sup>49</sup>

Menurut Fakhruddin al-Razi, ayat ini mempunyai hikmah tersendiri. *Pertama*, ayat ini merupakan bentuk penebusan dosa Bani Israil, dengan pilihan bunuh diri yang diamanatkan syariah. *Kedua*, ayat ini menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jika syariat lama masih ada, maka umat Nabi Muhammad SAW akan binasa. *Ketiga*, pertaubatan mereka telah sempurna melalui pembunuhan. Rasulullah mengatakan tidak ada pertaubatan dengan membunuh diri. Namun jika anda berpaling dari kekafiran dan beriman kepada Allah SWT, maka taubatmu akan diterima. *Keempat*, motivasi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya mengenai taubat yang cukup dengan menyesali dan tidak mengulanginya lagi.<sup>50</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tindakan bunuh diri yakni faktor intrinsik atau faktor internal dan faktor ekstrinsik atau faktor eksternal, Adapun faktor internal dan eksternal menurut Guo dan Zhu adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

---

<sup>49</sup> Karsono, "KONSEP QATLU AL-NAFS DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Kritis Terhadap QS. al-Baqarah: 54 Dan QS. al-Nisā': 29).", h. 36-37.

<sup>50</sup> Fakhruddin al-Razi, *Mafātiḥ al-Ghaib*, Jilid 3, Cet 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 85.

<sup>51</sup> Guo & Zhu, Research on Social Media User Suicide Influencing Factors, Active Recognition and Intervention. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*: Vol. 11354 LNCS. Springer International Publishing.

## 1) Faktor Internal

- a. Faktor Biologi, dalam hal riwayat keluarga, individu dengan riwayat bunuh diri juga lebih mungkin memiliki penyakit mental dan pernah mencoba bunuh diri atau pernah bunuh diri dari pada individu tanpa riwayat keluarga bunuh diri.
- b. Gangguan Jiwa, sekitar 90% kasus bunuh diri mengalami gangguan jiwa. Di antara mereka, bunuh diri yang disebabkan oleh depresi atau episode depresi gangguan bipolar menyumbang setidaknya setengah dari total kejadian dan merupakan gangguan mental paling umum yang menyebabkan bunuh diri.
- c. Karakteristik Kepribadian, sebuah studi menunjukkan bahwa dengan mengontrol kesehatan, keramahan, keterbukaan, tanggung jawab dan ekstroversi menurunkan resiko bunuh diri diperkirakan menjadi 56,7%.
- d. Faktor Kognitif, penelitian menyatakan bahwa individu yang pernah mencoba bunuh diri, memiliki tingkat kekakuan kognitif (kecenderungan bertahan, ketidakmampuan mengubah kebiasaan, konsep dan sikap setelah dikembangkan) yang lebih tinggi daripada individu yang tidak pernah mencoba bunuh diri.
- e. Faktor Perilaku, sikap seseorang yang semakin tegas setuju dengan perilaku bunuh diri, maka semakin kuat pula keinginan untuk bunuh diri.

## 2) Faktor Eksternal

- a. Pengalaman Hidup yang Negatif, model teori stress menunjukkan bahwa stress adalah salah satu penyebab munculnya keinginan untuk bunuh diri.
- b. Faktor Keluarga, faktor keluarga berdampak besar pada bunuh diri. Pertama-tama, pengalaman pelecehan masa kanak-kanak atau pengalaman yang terabaikan, stabilitas keluarga dan gaya pengasuhan keluarga juga dapat mempengaruhi ide bunuh diri individu.
- c. Faktor Sosial dan Lingkungan, penelitian menunjukkan bahwa internet dan forum sosial memiliki potensi besar dalam mempopulerkan dan intervensi pengetahuan tentang bunuh diri.
- d. Faktor Kebudayaan, suasana budaya yang kuat dapat mempengaruhi ide bunuh diri dengan mempengaruhi sikap individu tentang bunuh diri.

## B. Gagasan Tafsir Maqāṣidī

### 1. Definisi Tafsir Maqāṣidī

Tafsir secara etimologi berasal dari *fa-sa-ra*, bermakna penjelasan (*al-bayān*), muncul (*al-ibānah*), mengungkap (*al-kashf*) makna *ẓahīr* dan *baṭīn*.<sup>52</sup> Dalam al-Qur'an sendiri, kata tafsir berarti memanfaatkan akal secara maksimal dan menciptakan makna.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Husein al-Dhahabi, *al-Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn* (Saudi Arabia: Wizārah al-Syu'ūn al-Islamiyyah wa al-Awqāf, 2010), h. 13.

<sup>53</sup> Muhammad Ibn Yusuf Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muḥīṭ, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 10.

Sedangkan tafsir secara istilah adalah ilmu memahami Kitābullāh yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, hukum dan hikmahnya, yang diambil dari ilmu *Nahwu*, ilmu *Ṣarf*, ilmu *Balāghah*, ilmu *Uṣul Fiqh*, ilmu *Qirā'at*, ilmu *Asbāb Nuzūl* dan ilmu *Nāsikh wa Mansūkh*.<sup>54</sup>

Kata *Maqāṣidi* secara etimologi berasal dari *qaf-shad-dal*, bermakna induk dari segala sesuatu (*al-umm*), menuju (*al-tawajjuh*), bangkit (*al-nuhūd*) menuju sesuatu secara konsisten. *Maqāṣidī* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqṣad*, bermakna tujuan utama (*al-ghardu*, *al-hadafu*, *al-mabda'*, *al-niyyah*, *al-ghāyah*, *al-ma'āl*).<sup>55</sup> Sedangkan kata *Maqāṣidi* secara terminologi adalah tujuan inti dari dirumuskannya hukum syariat untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>56</sup>

Maka Tafsir *Maqāṣidī* adalah ilmu untuk menggali makna dari ayat-ayat al-Qur'an dan apa yang diderivasi darinya secara detail ataupun secara ringkas.<sup>57</sup> Tafsir *Maqāṣidi* adalah penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-Syari'ah*. Tafsir *Maqāṣidī* tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit melainkan mencoba meencari makna maksud di balik teks tersirat dalam setiap perintah atau

---

<sup>54</sup> Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhān Fī Ulūm al-Qurān, Jilid 1* (Cairo: Dar Turats, 1955), h. 104.

<sup>55</sup> Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 2.

<sup>56</sup> Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shatibi* (Rabath: Darul Aman, 1990), h. 7.

<sup>57</sup> Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, h. 11.

larangan Allah SWT dalam al-Qur'an.<sup>58</sup> Menurut Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd, Tafsir Maqāṣidī adalah salah satu pola tafsir yang berupaya mengungkap seluruh atau sebagian makna dan tujuan al-Qur'an untuk kesejahteraan umat.<sup>59</sup> Tafsir Maqāṣidī merupakan corak *tafsīr bil ra'yi* yang mencari keleluasaan untuk kemandirian akal dan konstruksi pemahaman sumber keagamaan, mendasarkan aplikasinya kepada metode *naqlī* dan *aqlī*, dan mencari area lebih luas lagi bagi validasi rasional melalui pengukuran rasional dan maupun empiris dengan pertimbangan *maṣāliḥ mursalah*.<sup>60</sup>

## 2. Sejarah Singkat Tafsir Maqāṣidī

Berbicara tentang Tafsir Maqāṣidī, hal ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan tafsir itu sendiri, yang mana kemunculan Tafsir Maqāṣidī baru terjadi belakangan, akan tetapi benih-benih penerapan *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai paradigma tafsir sudah terjadi di masa-masa fase awal penafsiran. Berdasarkan runtutan sejarah Tafsir Maqāṣidī dari fase-fase awal perkembangan tafsir al-Qur'an sampai periode *tajdīd*. Pada setiap fase tersebut telah terjadi penafsiran al-Qur'an berbasis *maṣlaḥi* yang kemudian menjadi akar Tafsir Maqāṣidī.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Moderasi Islam: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), h. 12.

<sup>59</sup> Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī Li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*, h. 7.

<sup>60</sup> Kusmana, "Paradigma Al-Qur'an: Model Tafsir Maqashidi Dalam Pemikiran Kuntowijoyo," *Afkaruna* 11, no. 2 (2015): h. 2220-239.

<sup>61</sup> Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi," *QOF* 2, no. 1 (2018), h. 7.

Sejarah tafsir al-Qur'an dikelompokkan dalam tiga periode, yaitu periode Rasulullah dan Sahabat (*marḥalah ta'sīs*), periode tabi'in (*marḥalah ta'ṣīl*), dan periode tadwin (*marḥalah tadwīn*), yang dimulai pada akhir dinasti Umayyah. Ketiga periode tersebut kemudian ditambah satu periode lagi oleh Ṣalah Abdul Fatah, yaitu periode keempat, yaitu periode *tajdīd*.<sup>62</sup>

Adapun yang menunjukkan penerapan aspek maslahat dalam penafsiran sejak masa-masa awal yaitu keputusan Abu Bakar RA. Untuk mengumpulkan mushaf al-Qur'an, dan juga fatwa-fatwa sahabat Umar bin Khattab terkait masalah hukum yang jika diamati lebih banyak bersifat maslahat. Contohnya pendapatnya bahwa talak tiga dalam majlis dianggap sebagai talak tiga. Menurut al-Shan'ani, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan kemalahatan.<sup>63</sup>

Sedangkan penggunaan istilah *maqāṣid* sebagai salah satu teori hukum Islam diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwainy lalu dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqāṣid syari'ah* adalah Izuddin bin Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Shatibi dari kalangan Malikiyyah dalam kitabnya *al-Muwāfaqat*. Dan kemudian *maqāṣid al-Syari'ah* menjadi matang dan menjadi disiplin ilmu yang mandiri

---

<sup>62</sup> Hamam dan Thahir, h. 2.

<sup>63</sup> Hamam dan Thahir, h. 8-9.

melalui tangan Ibnu ‘Āshūr.<sup>64</sup> Dari rangkaian sejarah inilah Tafsir Maqāṣidī kemudian dirumuskan menjadi istilah keilmuan yang mandiri oleh para ulama-ulama kontemporer dan memiliki kemungkinan yang paling besar untuk menjadi tafsir yang paling dinamis dibanding tafsir-tafsir jenis lain.

Diskursus Tafsir Maqāṣidī sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Waṣṣī ‘Āshūr Abū Zayd dalam karanya *al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur’ān al-Karīm* pada tahun 2013 di Arab Saudi, namun prinsip-prinsip penafsiran *maqāṣidī* sudah lebih dahulu dilakukan oleh Ibnu ‘Āshūr (1879-1973) dalam tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa di tangan Ibnu ‘Āshūr *maqāṣid syari’ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri.

### 3. Hubungan Tafsir Maqāṣidī dan Tafsir-Tafsir Lain

Para Mufassir telah menjelaskan al-Qur’an secara rinci dengan menggunakan berbagai metode dan teknik penafsiran. Metode tafsir yang populer digunakan para mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an, yaitu; tafsir *tahlīlī*, tafsir *ijmālī*, tafsir *mauḍū’i*, dan tafsir *muqāran*. Tafsir Maqāṣidī bisa dihubungkan dengan masing-masing tafsir tersebut. Artinya, setiap penggunaan dan pemilihan tafsir tersebut bisa menggunakan Tafsir Maqāṣidī sebagai paradigmanya. Hubungan antara

---

<sup>64</sup> Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh, “al-Jadhur al-Tārikhiyah Li Tafsīr al-Maqāṣidī Li al-Qur’an al-Karīm” 8 (2011), h. 213.

Tafsir Maqāsidī dan tafsir-tafsir lainnya dapat di lihat dari ketidakterpisahan semua ragam tafsir dari *maqāsid al-Qur'an*.<sup>65</sup>

Tafsir *tahlīlī* merupakan tafsir yang menjelaskan setiap ayat al-Qur'an dengan menelaah segala aspeknya dan mengungkap segala maknanya. Proses penjelasan ayat diawali dengan menjelaskan makna kosa kata, makna kalimat, dan setiap ungkapan dengan bantuan *asbāb al-Nuzul*, riwayat Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in.<sup>66</sup> Sangat jelas hubungan tafsirnya, ketika proses meneliti seluruh aspek serta makna-makna lafaz dan maksud-maksudnya itulah yang menjadi salah satu jalan terbukanya *maqāsid* dari ayat-ayat yang mulia. Maka pada saat yang sama tafsir *tahlīlī* menerapkan metode maqāsidī. Tafsir *ijmali* adalah tafsir yang menjelaskan makna-makna ayat al-Qur'an secara umum. Penafsiran ini seringkali diawali dengan pemahaman awal terhadap maqāsid surah. Hal ini dapat dilihat melalui pemaknaan makna ayat dalam surah atau kesimpulan dari tujuan yang ingin dicapai surah tersebut.<sup>67</sup>

Tafsir *mauḍu'ī* disebut juga tafsir tematik, merupakan rangkuman seluruh ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan dan tema yang sama. Tafsir jenis ini bertujuan untuk menemukan gagasan keseluruhan dari tema-tema al-Qur'an, sehingga dapat menjelaskan

---

<sup>65</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqāsidī: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah* 18, no. 2 (2019), h. 343.

<sup>66</sup> Abdul Hayy Al-Farmawai, *al-Bidāyah Fī al-Tafsīr Mauḍū'ī: Dirāsah Mauḍū'īyah*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 23-24.

<sup>67</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāsidī*, h. 16.

maqāṣid al-Qur'an berdasarkan kalimah surah dan ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan.<sup>68</sup> Tafsir *muqārin* adalah tafsir yang memaparkan berbagai pendapat para ahli tafsir tentang suatu ayat atau sebagian ayat dan memutuskan pendapat mana yang kuat atau lemah di antara pendapat-pendapat tersebut. Model tafsir ini tidak dapat diterapkan tanpa memahami maqāṣid suatu ayat atau sebagian ayat, yang dipelajari dengan memperhatikan maqāṣid keseluruhan surah.<sup>69</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, sangat jelas bahwa perspektif maqāṣid tidak dapat dipisahkan dari model tafsir apapun dan penting dalam menjelaskan dan memahami tema, ayat dan surah al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan Ibnu 'Āshūr, tugas seorang mufassir adalah menyajikan makna yang terkandung dalam teks dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dipahami dari makna dan tujuan maqāṣid yang dikhendaki Allah dalam Kitab-Nya. Sebagai mufassir hendaknya tidak enggan untuk menjelaskan lafadz yang dapat menguraikan maksud dari maqāṣid al-Qur'an, atau apa yang dengannya sebuah pemahaman dapat dipahami secara utuh, atau demi menjelaskan sebuah tujuan secara terperinci dan detail.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Zayd, h. 16.

<sup>69</sup> Zayd, h. 16.

<sup>70</sup> Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *al-Tahrīr Wa al-Tanwīr*, cet. 1, vol. 1 (Beirut: Mu'assasat al-Tarikh al-'Arabi, 2000), h. 39.

#### 4. Ragam Tafsir Maqāṣidī

Waṣfī ‘Āshūr Abū Zayd di dalam bukunya menjelaskan, bahwa seorang mufassir penting untuk mengetahui ragam *maqāṣid al-Qur’an* yang ada, Waṣfī mengkategorikan *maqāṣid al-Qur’an* ke dalam lima bagian<sup>71</sup>:

a) *Maqāṣid* Umum Al-Qur’an

Makna dari *maqāṣid* umum al-Qur’an adalah tujuan umum al-Qur’an. Tujuan diturunkannya al-Qur’an adalah untuk mencapai kesejahteraan umat. Tujuan ini mencakup seluruh makna dan hukum yang terkandung dalam al-Qur’an untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi seluruh hamba-Nya.<sup>72</sup> Ahmad al-Raysuni menyatakan ada enam *maqāṣid al-Qur’an* yaitu: *Pertama*, mengesakan Allah SWT dan beribadah kepada-Nya. *Kedua*, menjadi petunjuk untuk hal-hal agama sekaligus dunia. *Ketiga*, menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan. *Keempat*, membawa rahmat dan kebahagiaan. *Kelima*, menegakkan kebenaran dan keadilan. *Keenam*, meluruskan pemikiran.<sup>73</sup>

b) *Maqāṣid* Khusus Al-Qur’an

*Maqāṣid* khusus hanya terdapat pada beberapa bagian al-Qur’an dan tidak semua ayat dan surah mengandung kandungan

---

<sup>71</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 21.

<sup>72</sup> Abd. Karim al-Hamidi, *Maqāṣid al-Qur’ān Min Tashri’ al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Hazm, 2008), h. 29.

<sup>73</sup> Ahmad al-Raysuni, *Maqāṣid al-Maqāṣid* (Istanbul: Dar al-Nida, 2014), h. 28-40.

*maqāṣid* khusus. *Maqāṣid* khusus dapat dibagi menjadi dua bidang<sup>74</sup>:

- *Maqāṣid* Khusus terkait dengan Bidang Bahasan Al-Qur'an

Pembahasan ini berkaitan dengan bagian tertentu dari hukum syari'ah atau sesuatu yang berkaitan dengannya. Al-Qur'an membahas berbagai bidang seperti akidah, etika, ibadah, interaksi sosial, perkawinan dan perceraian, warisan, hukum dan aturannya, politik internal dan eksternal, pendidikan dan masyarakat dunia dan sebagainya. Dalam menemukan *maqāṣid* khusus dari tiap bidang-bidang, perlu mengumpulkan semua ayat yang berhubungan dengan bidang bahasan. Setelah dikumpulkan, harus diteliti dan dianalisis. Setelah itu menemukan ragam, karakter, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat dan pengaruh baru yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.<sup>75</sup>

- *Maqāṣid* Khusus terkait dengan Tema dari Tema yang Ada

*Maqāṣid* khusus ini sering disebut juga tafsir tematik. Tafsir yang mengkhususkan kajiannya pada satu tema dalam surah tertentu, atau membahas topik khusus melalui seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan tematik. Langkah untuk *maqāṣid* khusus ini adalah seluruh ayat dikumpulkan dan ditafsirkan secara ilmiah berdasarkan topik yang ada. Hasil dari kajian dicatat

---

<sup>74</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 25.

<sup>75</sup> Zayd, h. 25.

tersendiri atau menjadi bagian dari satu buku dengan beberapa pembahasan singkat dalam bentuk tafsir analisis.<sup>76</sup>

c) *Maqāṣid* Surah-Surah Al-Qur'an

Menafsirkan surah al-Qur'an berbasis *maqāṣid* merupakan salah satu cara penafsiran dari Tafsir Maqāṣidī. Tafsir memuat maksud atau tujuan dari surah-surah al-Qur'an dengan mempertimbangkan manfaat *maqāṣid* untuk menghasilkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

*Maqāṣid* surah merupakan suatu yang memerlukan perenungan mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang bagian-bagian pokok bahasan, kajian tentang tujuan pokok bahasan dan kontemplasi untuk menyimpulkan *maqṣad* utama dari surah-surah tersebut. Penggunaan *maqāṣid* surah pertama kali adalah pada karya al-Din al-Fayruzzabady (*Baṣā'ir Dzawī al-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-Azīz*).<sup>77</sup>

d) *Maqāṣid* Terperinci dari Ayat-Ayat Al-Qur'an

Ragam *maqāṣid* berfokus dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dengan memperhatikan setiap lafadz ayat dan berusaha memahami maksud ayat tersebut. Ragam ini paling sering digunakan oleh para mufassir, khususnya dalam tafsir tematik ataupun tafsir analitis yang mengkaji al-Qur'an secara terperinci

---

<sup>76</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 28.

<sup>77</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 30-31.

kata per kata. Dengan ragam ini setiap lafaz mengungkapkan apa tujuan dan maksud dari suatu lafaz tersebut. Salah satu karya tafsir yang menggunakan ragam ini yang muncul di era kontemporer adalah *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* karya dari Sayyid Qutb.<sup>78</sup>

e) *Maqāṣid* Kata dan Huruf Al-Qur'an

*Maqāṣid* kata dan huruf merupakan bagian terakhir dari berbagai *maqāṣid* al-Qur'an. Setiap kata dan huruf adalah bagian terpenting yang membentuk struktur al-Qur'an. Ayat dan surah saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diketahui, setiap kata dan huruf merupakan bagian penting dan fondasi utama membentuk struktur al-Qur'an. Konsep tentang hal tersebut telah dimulai dan dipelopori oleh Imam Abdul Qahir al-Jurjani dalam karyanya *Dalā'il al-I'jāz*.<sup>79</sup> Pemilihan kata dan huruf yang terkandung didalamnya mempunyai makna yang sesuai dengan konteks yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan *maqāṣid* umum atau khusus yang dimiliki setiap ayat dan surah secara keseluruhan.

## 5. Metode Menggali *Maqāṣid* Al-Qur'an

Dalam menggali dan menemukan *maqāṣid al-Qur'an*. Waṣfi mempunyai empat metode yang tergantung pada jenis *maqāṣid* yang diinginkan, sehingga digunakan juga metode yang berbeda-beda untuk

---

<sup>78</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 38.

<sup>79</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 40.

setiap *jenis maqāṣid*. Keempat metode tersebut sebagai berikut: metode tekstual, metode induktif, metode konklusif, dan metode eksperimen para pakar al-Qur'an dapat dijelaskan dengan skema berikut:

1) Metode Tekstual

Metode ini digunakan pada langkah pertama mengungkap *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus al-Qur'an. Metode ini digunakan untuk mengungkap berbagai topik dan bahasan al-Qur'an. Menurut Waṣṣī, metode ini adalah cara membuat teks al-Qur'an yang terlihat dalam teks al-Qur'an sebagai pernyataan tujuannya sendiri, dan menjadi cara yang paling efektif mengungkap *maqāṣid* al-Qur'an, dan terhindar dari menerka-nerka *maqāṣidnya* karena terpampang jelas dalam ayat.<sup>80</sup>

2) Metode Induktif

Metode ini mengambil sampel khusus untuk menyimpulkan hukum yang umum. Metode ini bisa digunakan dalam mengungkap *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus al-Qur'an. Metode induktif dapat digunakan pada ragam *maqāṣid* yang ada, akan tetapi tidak dapat digunakan dalam mengungkap *maqāṣid* terperinci ayat dan *maqāṣid* kata dan huruf dalam al-Qur'an. Karena keduanya hanya dapat difahami melalui pengamatan terhadap lafaz dan penggunaannya dalam masyarakat Arab. Ṭāhir Ibn 'Āshūr menyebut metode ini *a'zam al-Turūq* (teknik yang paling

---

<sup>80</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 49.

populer) dan mengklasifikasinya menjadi dua bentuk: *Pertama*, proses induktif yang dibentuk dari banyak *'illah* (alasan) yang mengarah pada hikmah yang sama, dan menjadikan hikmah tersebut sebagai *maqṣad syar'i*. *Kedua*, proses induktif terbentuk dari banyak dalil namun memiliki satu *'illah* yang sama, kemudian meyakini bahwa *'illah* tersebut adalah kehendak yang Allah SWT inginkan.<sup>81</sup> Menerapkan metode ini pada jenis *maqāṣid* yang berbeda menghasilkan cara yang berbeda pula:

- Metode Induktif Untuk Mengungkap *Maqāṣid* Umum Al-Qur'an

Ada dua cara mencari *maqāṣid* umum al-Qur'an dengan menggunakan metode induktif. *Pertama*, membatasi *maqāṣid* yang telah ditemukan lalu mengkategorisasikannya. *Kedua*, menemukan pembahasan terkait *maqāṣid* dari ayat.<sup>82</sup>

- Metode Induktif Untuk Mengungkap *Maqāṣid* Khusus Al-Qur'an

Mengungkap *maqāṣid* khusus al-Qur'an menggunakan metode induktif dilakukan dengan cara: Mengumpulkan ayat-ayat tentang pokok bahasan yang sama, melakukan kategorisasi, membedakan ragam makiyah dan

---

<sup>81</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 52-53.

<sup>82</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqāṣidī*, h. 53-54.

madaniyah dalam melihat maksud dari sebuah ayat terbangun secara gradual.<sup>83</sup>

- Metode Induktif Untuk Mengungkap *Maqāṣid* Surah

Menemukan maksud sebuah surah dalam al-Qur'an melalui metode induktif ini dapat dilakukan dengan langkah paling tampak, yakni mencermati nama surah, dan pada umumnya maksud dari sebuah surah terletak pada awal ayat pada setiap surah, atau dapat dikatakan bahwa fondasi sebuah surah dibangun melalui ayat-ayat pertamanya yang menjadikannya tema dominan dari *maqāṣid* surah.<sup>84</sup>

### 3) Metode Konklusif

Metode yang sering digunakan dalam mengungkap *maqāṣid* khusus al-Qur'an karena metode ini merupakan lanjutan dari metode induktif, pada tahap ini *maqāṣid* yang telah dicermati dengan mengumpulkan ayat-ayat dan bahasan-bahasan, dan lafadz-lafadz al-Qur'an, seorang mufasir harus memberikan kesimpulan umumnya. Metode ini berlaku untuk tiga *maqāṣid* berikut: *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* terperinci dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 54.

<sup>84</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 55.

<sup>85</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 57.

#### 4) Metode Eskperimen Para Pakar Al-Qur'an

Waṣfī menjadikan metode ini (metode *Ittibaā' al-'Ulamaā'*) sebagai dasar bagi para pakar al-Qur'an khususnya para mufasir memiliki hak didengarkan atas eksperimen dan pendalaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Adapun tokoh-tokoh yang dianggap Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd sebagai para pakar al-Qur'an yang telah melakukan eksperimen yakni mereka tokoh-tokoh yang disebutkan namanya oleh al-Raysuni dalam bukunya *Maqāṣid al-Maqāṣid*, dan mereka yang disebut dalam penelitian berjudul *Juhūd al-'Ulamā' fī Istinbāṭ Maqāṣid al-Qur'ān al-Karīm* karya ulama besar Mas'ud Budukhah.<sup>86</sup> Pemikirannya bukan tanpa sebab, mengutip pendapat al-Raysuni bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita agar bersandar pada *Ahlu al-Dzīkr* yang alim, sebagaimana termaktub di dalam al-Qur'an QS. al-Nahl [16]: 43 dan QS. al-Nisā' [4]: 83.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 59.

<sup>87</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 378.

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya:

“Padahal, seandainya mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).”<sup>88</sup>

Al-Raysuni mengatakan, bahwa yang dimaksud pakar dalam bidang al-Qur’an adalah mereka yang menghabiskan hidupnya untuk merenungkan dan sabda-sabda Rasul-Nya, serta mempelajari pedoman dan kaidah syari’ah. Terkhusus bagi para mufassir, mereka mempunyai wewenang dan kemampuan penuh menyampaikan apa yang telah mereka gali dan mereka peroleh dari *maqāṣid al-Qur’an*. Mereka berhak untuk didengarkan dan mengambil pelajaran dari mereka.<sup>89</sup>

Para pakar disebutkan al-Raysuni pada bagian kedua dengan judul *Instinbāt al-‘Ulamā’ li Maqāṣid al-Qur’ān* adalah ulama besar seperti: *Imam Ghazali, Al-Biqā’i, Rasyid Ridha, dan Ibnu ‘Āshūr*. Sedangkan pakar al-Qur’an yang dimaksud oleh Mas’ud Budukhah adalah *Fakhruddin Al-Razi, Jalaluddin al-Suyuṭi, Syihab al-Din al-Wasy, Sayyid Qutb, Abu Hamid al-Ghazali, Rasyid Ridha, Abd al-Azim al-Zarqani, Mahmud Syaltut, Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, Muhammad al-Ghazali, Muhammad al-Salih al-Siddiq, Yusuf al-*

---

<sup>88</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 122.

<sup>89</sup> Ahmad al-Raysuni, *Maqāṣid al-Maqāṣid al-Ghāyah al-‘Ilmiyah Wa al-‘Amaliyah Li Maqāṣid al-Syari’ah* (Beirut: as-Syibkah al-Arabiyah Li al-Abhas wa an-Nasyr, 2013), h. 14.

*Qardhawi, Abd Karim al-Wasfi, dan Taha Jabir al-Alwani.* Beberapa ulama tersebutlah yang diakui Waṣfī dapat diikuti dan dijadikan pedoman pendapatnya, dan juga menambahkan beberapa nama seperti *Iz al-Din Ibn Abd al-Salam, Sai'd Nursi, dan Ahmad al-Raysuni.*<sup>90</sup>

Siti Khotijah dan Kurdi Fadal mengatakan, bahwa terdapat tumpang tindih pada metode Waṣfī dalam menggali *maqāṣid* al-Qur'an. Hal ini dirasa tidak efisien, adanya kerancuan antara metode induktif dan metode konklusif, seharusnya dapat diringkas menjadi tiga metode saja, yakni metode tekstualis, metode tematik, dan metode eksperimen para pakar al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan antara metode induktif dan metode konklusif, melainkan keduanya sama-sama berperan sebagaimana metode tematik yang mengkategorisasikan ayat-ayat sesuai dengan *maqāṣidnya*. Perbedaan terdapat pada tindak lanjut, bahwa pada metode konklusif, seorang mufassir harus menelaah sampai menemukan kesimpulan *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus.<sup>91</sup>

## **6. Gagasan Tafsir Maqāṣidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd**

Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd lahir pada tanggal 20 Juni 1975 M bertepatan dengan 11 Jumada Awal 1395 H di desa Syekh Mubarak di Pusat Baltim (al-Burlus) Kegubernuran Kafr El-Sheikh di Republik Arab Mesir. Waṣfī memulai pendidikan formalnya di sekolah dasar di

---

<sup>90</sup> Mas'ud Budukhah, "*Juhūd al-Ulamā' Fī Istinbāt Maqāṣid al-Qur'ān al-Karīm*," *Juhud al-Ummah Khudmah al-Qur'ān al-Karīm Wa Ulūmihi* (Universitas Ferhat Abbas Shatif, 2018).

<sup>91</sup> Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, "Maqāṣid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd", *QiST: Journal of Qur'an Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 159.

desa kelahirannya pada tahun 1981 M, jenjang selanjutnya pada 1986 sampai 1989 M. Waṣfī melanjutkan di tempat yang sama. Pada jenjang SMA ia bersekolah di Martir Jalal al-Din al-Desouki, sebuah sekolah di Baltim, setelah lulus SMA pada tahun 1993 M, ia melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana di Jurusan Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Keislaman, Fakultas Dar al-Ulum, Universitas Kairo pada tahun 1997. Adapun jenjang Magister ia tempuh di Pendidikan *al-Fiqh wa al-Uṣūl* di Fakultas Dar al-Ulum, Universitas Kairo Mesir dengan predikat Cumlaude pada tahun 2005 dan Doctoral di Fakultas dan Universitas yang sama dengan predikat Summa Cumlaude pada tahun 2011. Gelar *Associate Professor* ia raih dalam bidang Uṣul Fiqh dan Maqāṣid Syari'ah di Universitas Tripoli Lebanon, serta gelar profesor penuh pada Universitas Terbuka Mekkah Al-Mukarromah pada tahun 2017.<sup>92</sup>

Waṣfī merupakan ulama yang menitikberatkan pada relevansi sanad keilmuan, ia menuturkan bagaimana rangkaian sanad keilmuannya tersusun secara rapi, tidak hanya ulama Mesir dan daerah Timur Tengah, tetapi juga menjangkau ulama Nusantara seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Arsyad al-Banjari. Ia menghafalkan al-Qur'an dengan Riwayat mam Hafs 'an Asim. Pemahaman Maqāṣid dan Ilmu Syari'ah Ia peroleh dari beberapa tokoh terkemuka seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi yang juga memberikan sanad untuk mengajarkan karya-karyanya. Sanadnya juga sampai pada Syekh Muhammad Hasan, Syekh

---

<sup>92</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 129-130.

Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Anis, ia juga mendapat Ijazah khusus dari Syekh Ahmad al-Raysuni untuk mengajar kitab-kitabnya. Dalam bidang hukum ia menadapatkan sanad dari Muhammad Ibn Isma'il al-'Umrani, Syekh Abd al-Wasi' Yahya al-Wasi'i, Ahmad Jabir Jubrani al-Yumna dan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, dan masih banyak rantai sanad yang telah ia urai dalam biografinya.<sup>93</sup>

Tafsir Maqāṣidī merupakan sebuah tafsir yang relative baru, karena berasal dari pengembangan *maqāṣid syari'ah*. Istilah Tafsir Maqāṣidī sendiri pertama kali dipopulerkan pada 18-20 April 2007 dalam Seminar International di kota Oujda, Maroko dengan tema "Metode Alternatif Penafsiran".<sup>94</sup> Kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilaksanakan konferensi (*daurah*) ilmiah *maqāṣid al-Qur'an*, Al-Furqan Heritage Foundation, pada 28-30 Mei 2015 bekerjasama dengan Universitas Muhammad Khamis dan Markaz Maqāṣid Rabat, adapun tokoh yang hadir menyampaikan *maqāṣid al-Qur'an* secara definitif adalah Dr. Umar Judyah, Dr. Nasruddin al-Khamidi, Dr. Ahmad al-Raysuni, Dr. Muhammad Fanjawi, Dr. Ahmad al-Kahfi, dan termasuk Dr. Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd, ada banyak pembahasan, termasuk *maqāṣid al-Qur'an* menurut Imam al-Syatibi dan 'Ala al-Fasi.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Fadal, "Maqāṣid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd", h. 147.

<sup>94</sup> Abdul Mufid, "Maqashid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019), h. 69.

<sup>95</sup> Al-Furqan Heritage, "al-Daurah al-'Ilmiyah Fī Maqāṣid Syaria'h Taht al-Unwān "Maqāṣid al-Qur'an," 28-30 Mei 2015.

Waṣfī memberikan warna baru pada kajian al-Qur'an, urgensi *maqāṣid al-Qur'an* menurutnya adalah: “Merupakan sarana jihad dalam menghadapi realitas kontemporer saat ini, dengannya dapat memahami al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, membumikannya dan berinteraksi dengan al-Qur'an sesuai dengan tujuan yang telah dituliskan oleh al-Qur'an itu sendiri, hal ini terlihat ketika mengkajinya, dan mengkajinya dari sudut pandang *maqāṣidī*, tersingkap tujuan-tujuannya, dan terjewantahkan maksudnya, dan apa yang diinginkan al-Qur'an untuk manusia tersimpan, sampai manusia sampai pada tepi keselamatan dan kemenangan di dunia dan akhirat”.<sup>96</sup>

Waṣfī memberi warna baru pada kajian *maqāṣid al-Qur'an*, ia menaruh perhatian besar pada kajian ini, dengan menjadikan pembagian ragam *maqāṣid al-Qur'an* pembahasan tersendiri antara *maqāṣid* umum al-Qur'an, *maqāṣid* khusus al-Qur'an, *maqāṣid* surah dalam al-Qur'an, *maqāṣid* ayat dalam al-Qur'an, *maqāṣid* kata dan huruf dalam al-Qur'an. Yang kebanyakan pengkaji al-Qur'an menjadikannya ringkas, menjadi dua atau tiga jenis *maqāṣid* saja, adapun maksud menjadikannya bagian-bagian terpisah, agar para pengkaji al-Qur'an memberikan perhatiannya lebih terhadap keseluruhan ragam *maqāṣid al-Qur'an*.<sup>97</sup> Gagasan ini cukup luar biasa, dengan memisahkan ragam dari *maqāṣid al-Qur'an*, para pengkaji al-Qur'an akan lebih terfokus dalam menjabarkan dan

---

<sup>96</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 6.

<sup>97</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 21.

menemukan setiap maksud ayat-ayat dalam al-Qur'an. Selain itu, pemahaman Waṣfī terhadap *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid syari'ah*, menghasilkan karya-karya yang menjadi sebuah runtutan perjalanan terbentuknya kajian *maqāṣid al-Qur'an*.

Untuk menciptakan penafsiran berdasarkan *maqāṣid al-Qur'an*, maka para mufassir baik ayat ataupun surah dalam al-Qur'an perlu menemukan *maqāṣid al-Qur'an*. Tafsir berbasis maqāṣid ini kemudian dikenal dengan istilah Tafsir Maqāṣidī, sebuah tafsir yang berusaha memahami pesan-pesan al-Qur'an dari segi tujuan, hikmah, ataupun makna terdalam pada teks al-Qur'an.

Keterkaitan antara Tafsir Maqāṣidī dengan tafsir-tafsir yang lain, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa *maqāṣid al-Qur'an* sangat diperlukan untuk semua jenis tafsir, dan seorang mufassir tidak memisahkan dengan pendekatan apa saja, karena ia dapat digunakan dalam setiap pendekatan.<sup>98</sup> Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd menegaskan dalam karya terbarunya *Nahwa al-Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm* bahwa Tafsir Maqāṣidī selain menjadi salah satu ragam tafsir secara mandiri, ia juga menembus dan terikat kepada semua ragam tafsir yang ada. Sehingga jelas, Tafsir Maqāṣidī menurut Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd merupakan sebuah corak, sebuah cara pandang sekaligus ragam tafsir.

---

<sup>98</sup> Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī Li Suwar al-Qur'ān Al-Karīm*, h. 9.

Karya-karya yang Waṣṣī hasilkan sangatlah banyak, dua diantaranya membahas tentang Tafsir Maqāṣidī, yang juga menjadi rujukan penulis yakni *al-Taḥrīr al-Maqāṣidī Li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* dan *Nahwa Taḥrīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd di Taḥrīr al-Qur'ān*, dan salah satunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati Lc. M.Ag.

Sesuai dengan judul bukunya, bahwa buku ini hadir sebagai landasan awal memahami Tafsir Maqāṣidī, dalam sebuah wawancara, Waṣṣī mengatakan bahwa: “Buku ini merupakan ringkasan, sebuah buku kecil yang berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pandangan awal mengenai *maqāṣid al-Qur'an*”.

Oleh karena itu, karya Waṣṣī sudah sangat cocok untuk memberikan pandangan awal mengenai tafsir yang berdasarkan *maqāṣid al-Qur'an* Kesimpulan jumlah dan jenis *maqāṣid al-Qur'an* yang berbeda-beda akan terus berlanjut, sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ulama yang berbeda-beda pada masing-masing era dan permasalahan yang dihadapi saat itu. Dan *maqāṣid-maqāṣid* yang ada masih memungkinkan untuk disimpulkan *maqāṣid al-Qur'an* yang lain. *maqāṣid al-Qur'an* menata pokok-pokok bahasannya, sehingga antara ayat dan surah akan sejalan dengan *maqāṣid* umumnya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Fadal, "Maqāṣid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣṣī 'Āshūr Abū Zayd", h. 159.

## 7. Teori Tafsir Maqāṣidī

Dalam menggali makna dari ayat-ayat larangan bunuh diri dalam al-Qur'an, penulis memilih metode Tafsir Maqāṣidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd dengan jenis *maqāṣid* khusus terkait tema dan jenis *maqāṣid* terperinci ayat. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengkhususkan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mencangkup tentang tema itu sendiri yaitu larangan bunuh diri, agar tidak melenceng dari pembahasan yang dimaksud dan dapat disimpulkan dengan mudah sesuai dengan *maqāṣidnya*.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menggali *maqāṣid* khusus terkait tema sebagai berikut<sup>100</sup>:

- 1) Mengumpulkan semua ayat al-Qur'an berkaitan dengan tema yang dibahas.
- 2) Menafsirkannya secara ilmiah.
- 3) Hasil dari kajian ini dibukukan secara terpisah, atau menjadi bagian, atau menjadi dari satu buku utuh, termasuk beberapa pembahasan singkat dalam bentuk tafsir analisis.

Sedangkan langkah yang digunakan dalam menggali *maqāṣid* terperinci ayat sebagai berikut<sup>101</sup>:

- 1) Menafsirkan setiap lafaz dari ayat al-Qur'an.
- 2) Mengungkapkan apa tujuan dan maksud dari lafaz-lafaz tersebut.

---

<sup>100</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 30-31.

<sup>101</sup> Zayd, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, h. 38.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an

QS. al-Nisā' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>102</sup>

QS. al-Baqarah [2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>103</sup>

QS. al-Isrā' [17]: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي

الْقَتْلِ إِنَّهٗ كَانَ مَنْصُورًا

<sup>102</sup> Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 112.

<sup>103</sup> Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 40.

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.<sup>104</sup>

## B. Tafsir Maqāṣidī Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri

QS. al-Nisā‘ [4]: 29

(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) Dalam Tafsir Jalalain “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri”. Yakni dengan melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan dirimu di mana saja; di dunia maupun di akhirat. Ini berdasarkan *qarinah* (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) “Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu” dalam melarangmu melakukan hal itu.<sup>105</sup>

Allah SWT melarang tindakan bunuh diri, karena Allah melarang semua manusia untuk merusak dirinya. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) adalah melakukan segala yang diharamkan oleh Allah SWT, sibuk melakukan kemaksiatan terhadapnya-Nya dan memakan harta diantara kalian dengan batil.

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) “Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu” yaitu pada apa yang Allah perintahkan dan yang dilarang.<sup>106</sup>

Ayat ini ditunjukkan untuk orang yang melakukan membunuh diri. Di sisi

---

<sup>104</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 397.

<sup>105</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyufi, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), h. 105.

<sup>106</sup> Abī al-Fidā‘ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm, Jilid 2* (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 269.

lain, perbuatan bunuh diri pernah terjadi pada masa umat terdahulu, seperti yang dinyatakan dalam hadis *Shahih Bukhari*:

*“Telah bercerita kepadaku Muhammad berkata, telah bercerita kepadaku Hajjaj telah bercerita kepadaku Jarir dari Al-Hasan telah bercerita kepada kami Jundab bin ‘Abdullah di masjid ini dan kami belum lupa sejak dia bercerita dan kami tidak khawatir bahwa Jundab berdusta atas nama Rasulullah SAW, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Ada seseorang diantara umat sebelum kalian menderita luka-luka tapi dia tidak sabar lalu dia mengambil pisau kemudian memotong tangannya yang mengakibatkan darah mengalir dan tidak berhenti hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah SWT berfirman: “Hamba-Ku mendahului Akau dengan membunuh dirinya maka AKU haramkan baginya surga”.*<sup>107</sup>

Pelarangan ini merupakan pelarangan yang keras terhadap manusia. Perbuatan yang merusak pada diri sendiri bahkan dilarang, dan itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Para Sahabat juga sangat berhati-hati dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bunuh diri, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

*“Telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna telah mengabarkan kepada kami Wahb bin Jarir telah mengabarkan kepada kami Ayahku dia berkata; Saya telah mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan hadis dari Yazid bin Abi Habib dari Imran bin Abi Anas dari Abdurrahman bin Jubair Al-Mishri dari Amru bin Al-Ash dia berkata; Saya pernah bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika perang Dzatus Salasil, sehingga saya takut akan binasa jika saya mandi. Lalu saya pun bertayamum kemudian shalat Subuh dengan para Sahabatku. Lalu hal itu mereka laporkan kepada Nabi Saw, maka beliau bersabda: “Wahai Amru, engkau shalat bersama para Sahabatmu dalam keadaan junub? “Maka saya katakan kepada beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi dan saya katakan; Sesungguhnya saya pernah mendengar Allah Swt berfirman: “Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Swt Maha Penyayang kepada kalian” (QS. al-Nisā‘ [4]: 29).*<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhari*, no. (3463) (Saudi Arabia: Baitu al-Afkar al-Dauliyah Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1998), h. 666.

<sup>108</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Tahara no. 334, Bab *Iza khāfa al-Junubi al Baradi al-Tayamum*, (Beirut: Maktabah al-Asriyyah), h. 92.

Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa perbuatan yang merusak diri sudah jelas terlarang, kemudian pada QS. al-Nisā‘ [4]: 30 Allah SWT memperjelas lafaz pelarangan bunuh diri.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا

Artinya:

*“Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat dzalim, kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka”*.<sup>109</sup>

Ayat ini sebagai peringatan keras, bahwa barangsiapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya seperti memakan harta dengan cara yang tidak benar dan membunuh diri maka akan dimasukkan ke dalam neraka.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, makna dari (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) adalah janganlah membunuh orang lain atau diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang dapat merusak jiwa baik di dunia maupun di akhirat. Secara zahir, firman Allah SWT (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) mengacu pada larangan bunuh diri, yang biasanya terjadi saat seseorang marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya.<sup>110</sup> Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari Kiamat di dalam neraka Jahanam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulnya ke arah perutnya sendiri.*

<sup>109</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 112.

<sup>110</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr, Jilid 3* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 33.

*Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam tersebut.” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>111</sup>*

Menurut sebagian ahli tafsir, maksud ayat tersebut adalah janganlah kalian membunuh sebagian yang lain atau orang lain. Dengan menyebutkan (أَنْفُسِكُمْ) larangan tersebut dipertegas, sama seperti penyebutan (أَمْوَالِكُمْ) pada ayat sebelumnya.

Namun tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh di sini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa. Adapun alasan terdapatnya larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta adalah pasangan abadi ruh manusia. Dengan kata lain, harta adalah komponen yang memastikan ruh atau jiwa manusia hidup dan tetap hidup. Dengan demikian, menggabungkan dua nasihat yang sangat baik: nasihat untuk melindungi harta dan nasihat untuk melindungi jiwa. Firman Allah SWT (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) merupakan alasan bagi larangan-larangan yang telah uraikan sebelumnya. Dengan demikian, artinya adalah Allah masih menyayangi kalian dengan melarang kalian memakan harta haram dan membunuh jiwa.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, h. 34.

<sup>112</sup> al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, h. 34.

Buya Hamka dalam penafsirannya menyebutkan bahwa, “Diantara harta dengan diri atau dengan jiwa, tidaklah bercerai-tanggal.” Hal ini bermakna Orang mencari harta buat melanjutkan hidup. Maka selain kemakmuran hartabenda hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa. Sebab itu di samping mejauhi memakan harta kamu dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya janganlah berbunuhan karena sesuap nasi. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Larangan keras membunuh diri sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan, sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh. Terkadang terlintas dalam perasaan hendak menghabisi nyawa sendiri, supaya terlepas dari penderitaan dan tekanan yang tidak terperikan rasanya, tahanlah itu dengan sabar. Dan lihatlah kembali pangkal ayat! Dia adalah seruan kepada orang yang beriman! Orang yang beriman tidaklah pernah putus harapannya dari pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan melepaskannya juga dari penderitaan itu.<sup>113</sup>

Al-Qur’an secara eksplisit menggambarkan pelarangan bunuh diri dan diperincikan oleh hadis melalui kisah para sahabat dan umat sebelum Nabi. Demikianlah al-Qur’an menerangkan tentang pelarangan bunuh diri sehingga dari ayat ini mempunyai maqāṣid, yaitu:

---

<sup>113</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar, Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989), h. 1176.

- Setiap manusia hendaknya menjaga diri, sebab tindakan bunuh diri mendapat larangan keras dari Allah SWT yang mana termasuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri karena merusak diri.
- Diantara harta dengan diri atau jiwa, tidaklah bercerai-tanggal, sebab itu di samping mejauhi memakan harta kamu dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan, baik itu membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain.
- Allah SWT Maha Penyayang terhadap seluruh hambanya, dengan melarang memakan harta haram dan membunuh jiwa. Sebagai ganjaran bagi siapa mengindahkan larangan-Nya dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang terdapat pada ayat setalahnya untuk memperjelas larangan tersebut.

QS. al-Baqarah [2]: 195

(وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) Imam al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini

dengan menggunakan beberapa riwayat yang terkait dengan hal tersebut.

Sebagian riwayat menyebutkan makna dari ayat ini khususnya lafaz (التَّهْلُكَةِ)

adalah enggan untuk bersedekah di jalan Allah Swt.

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa:

*“Abu Saib Salam bin Junadah dan Hasan bin Arafah keduanya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami dari A’asy dari Sufyan dari Hudzaifah:*

*(وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ia berkata: yaitu enggan bersedekah.”*<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Abu Ja’far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān An Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, Penerjemah: Ahsan Askan dkk, dengan judul *Tafsir al-Ṭabarī*" Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 234.

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa:

*“Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dan Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu enggan bersedekah karena merasa khawatir terhadap keluarganya.”<sup>115</sup>*

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa:

*“Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ janganlah kalian menahan diri dari bersedekah di jalan Allah Swt.”<sup>116</sup>*

Sebagian riwayat yang lain menyebutkan makna (التَّهْلُكَةُ) adalah dengan melakukan perbuatan dosa, yakni larangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan karena dosa-dosa kalian, lalu kalian menjadi putus asa dari rahmat Allah Swt, akan tetapi hendaklah kalian mengharap rahmat-Nya dan mengerjakan amal kebajikan.

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa:

*“Ahmad bin Ishak Al Ahawazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: aku mendengar Al Barra' ditanya oleh seseorang tentang ayat: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ apakah maksudnya, seseorang maju berperang lalu mati terbunuh? Ia menjawab: bukan, tapi yang dimaksud adalah melakukan suatu dosa lalu putus asa dan tidak mau bertaubat.”<sup>117</sup>*

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa:

*“Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Ahwas menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Al*

---

<sup>115</sup> al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*, Penerjemah: Ahsan Askan dkk, dengan judul *Tafsir al-Ṭabarī*, h. 237.

<sup>116</sup> al-Ṭabarī, h. 237.

<sup>117</sup> al-Ṭabarī, h. 241.

*Barra' bin Azib tentang firman Allah Swt: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu melakukan perbuatan dosa lalu menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, dengan mengatakan: tiada taubat bagiku.”<sup>118</sup>*

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa:

*“Ibnu Waki’ menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Ubaidah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ yaitu putus asa.”<sup>119</sup>*

Menurut Abu Ja’far, yang paling tepat adalah mengatakan bahwa Allah SWT melarang mereka untuk menjerumuskan diri kedalam kebinasaan, dengan mengatakan: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Dalam perumpamaan ini, orang Arab mengatakan jika menyebut orang yang pasrah atas sesuatu: أُعْطِيَ فُلَانٌ يَدَيْهِ (si fulan menyerahkan tangannya: pasrah) sama halnya orang yang menyerahkan dirinya dari apa diinginkan dengannya disebut أُعْطِيَ يَدَيْهِ Maksudnya adalah janganlah kalian menyerahkan diri kepada kebinasaan, dan orang yang enggan bersedekah di jalan Allah ketika hal itu wajib atasnya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada kebinasaan. Karena Allah SWT menjadikan sebagai salah satu pihak berhak memperoleh bagian zakat dan sedekah, disebutkan dalam QS. al-Taubah [9]: 60.<sup>120</sup>

Imam al-Ṭabarī menyimpulkan bahwa barangsiapa yang enggan mengeluarkan sedekah yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Demikian juga orang yang

---

<sup>118</sup> al-Ṭabarī, h. 240.

<sup>119</sup> al-Ṭabarī, h. 242

<sup>120</sup> Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī, Jilid 1* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1994), h. 523.

putus asa dari rahmat Allah atas dosa yang diperbuatnya ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, karena Allah SWT telah melarang hal itu seraya berfirman dalam QS. Yusuf [12]: 87.

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكٰفِرُونَ

Dalam hal ini Allah melarang kita untuk pasrah dan melepaskan diri, yang akan mengarahkan kepada kebinasaan yaitu siksa. Namun, penakwilan yang paling mendekati adalah: bersedekahlah wahai orang-orang yang beriman di jalan Allah dan janganlah enggan melakukannya, karena hal itu dapat menyebabkan celaka dan siksa.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian riwayat-riwayat yang telah disebutkan oleh Imam al-Ṭabarī di atas, kita dapat mengetahui bahwa makna dari *وَلَا تَلْفُوا* *بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*. *Pertama*, berarti membinasakan diri terkait dengan enggannya seseorang bersedekah. Karena ketika seseorang enggan melakukannya, itu berarti dia telah melanggar perintah Allah SWT. *Kedua*, juga berarti sikap pasrah terhadap suatu hal yang menyimpannya dan berputus asa dari ampunan Allah.

Melihat apa yang terjadi saat ini, masih banyak orang yang enggan bersedekah atau menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, mereka enggan untuk bersedekah. Ada dari mereka yang mengatakan bagaimana untuk bersedekah kepada orang lain sedangkan keluarga saja tidak cukup. Namun, perlu diketahui bahwa bersedekah atau memberi kepada orang lain tidak hanya berupa materi saja seperti uang; itu bisa berupa makanan,

---

<sup>121</sup> al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī, Jilid 1*, h. 523.

perhatian, senyuman, atau bahkan membuat mereka bahagia itu juga bisa disebut dengan sedekah. Apabila orang tersebut enggan untuk melakukannya berarti orang tersebut termasuk dalam kelompok yang tidak mau bersedekah.

Banyak orang saat ini putus asa karena masalah kehidupan yang terus menerus. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk meraih sesuatu yang diimpikan seperti gagal dalam pendidikan, putus cinta, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mereka menyiksa diri mereka dengan melakukan hal-hal yang membahayakannya, bahkan beberapa dari mereka bunuh diri. Allah SWT melarang tindakan seperti karena orang tersebut telah mencampakkan dirinya kepada kebinasaan.

Imam al-Qurtubī menafsirkan kata (وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195 dengan cara yang hampir sama dengan Imam al-Ṭabarī, dengan menyebutkan beberapa riwayat terlebih dahulu yang berkaitan dengan penjelasan tersebut, seperti riwayat dari Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid, yang mana menjelaskan makna وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ dengan tidak menginfakkan harta di jalan Allah dan takut miskin, sehingga seorang berkata, “aku tidak memiliki sesuatu yang dapat ku infakkan”. Al-Bukhori memilih pengertian ini, sebab ia tidak menyebutkan pengertian lainnya.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*,” Jilid 3 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2006), h. 258.

Ibnu Abbas menyatakan pendapat lain. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk pergi berjihad, sekelompok orang Arab badui di Madinah berdiri, lalu berkata: “Dengan apa kami harus bersiap? Demi Allah, kami tidak memiliki bekal dan tidak ada yang akan memberikan makan kepada kami”. Kemudian turunlah firman Allah SWT: *وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ*, “Dan belanjakanlah (harta bendamu di jalan Allah)”, mengarahkan orang-orang yang miskin untuk bersedekah di jalan Allah, maksudnya dalam ketaatan kepada Allah, *وَلَا تُفْضُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”, menunjukkan kalian harus bersedekah, jika tidak kalian akan binasa. Demikianlah yang dikatakan oleh Muqatil. Dalam hal ini, ucapan Ibnu Abbas mengatakan janganlah kalian tidak bersedekah, sehingga kalian akan binasa.<sup>123</sup>

Pendapat lainnya, dikatakan kepada Al-Barra bin Azib tentang ayat ini: “Apakah yang dimaksud (dengan orang yang binasa itu) adalah orang yang menyerang pasukan Romawi tersebut?” Al-Barra menjawab, “Bukan, akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan dosa sehingga dia menjatuhkan dirinya (ke dalam kebinasaan), lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku telah berlebihan dalam melakukan kemaksiatan’, sementara taubat sudah tidak lagi berguna (baginya), sehingga dia pun putus pengharapan terhadap Allah dan mencampakkan dirinya ke dalam kemaksiatan”. Dengan demikian, Ubaidah al-Salmani juga berpendapat

---

<sup>123</sup> al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 3, h. 258.

maksud dari kebinasaan itu adalah putus pengharapan terhadap Allah SWT.<sup>124</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebinasaan yang dimaksud disini adalah kebinasaan yang disebabkan keengganan untuk membayar sedekah dan menginfakkan rizki di jalan Allah. Allah SWT telah memerintahkan agar umat Islam menggunakan hartanya di jalan Allah. Selain itu kebinasaan juga dapat berarti melakukan perbuatan dosa kemudian putus asa atau kehilangan harapan terhadap ampunan Allah, sehingga mereka kembali berbuat maksiat.

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan (وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) bahwa nilai positif yang melekat pada sesuatu hilang tidak tahu kemana perginya. Ayat ini seolah-olah mengatakan jika seseorang enggan menafkahkan harta dalam berperang atau berjuang di jalan Allah, maka musuh yang memiliki senjata dan perlengkapan lebih kuat dari kalian akan dapat mengalahkan kalian, dan bila itu terjadi, nilai-nilai positif yang melekat pada diri seseorang akan hilang, kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan.<sup>125</sup>

Merujuk pada penjelasan M. Quraish Shihab tentang ayat وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ M. Quraish Shihab menafsirkannya sebagai berikut: *Pertama*, hilangnya nilai-nilai positif yang melekat pada sesuatu tanpa diketahui kemana perginya. Jika seseorang yang enggan menafkahkan harta

---

<sup>124</sup> al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 3, h. 258-259.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 425.

untuk berperang atau berjuang di jalan Allah, maka sikapnya akan berakibat negatif. Karena harta merupakan titipan Allah kepada seseorang, jika Allah SWT memerintahkan kita untuk menafkahkan harta tersebut kepada orang yang sangat membutuhkan, maka harta itu dapat melindungi kita dari bahaya. Namun, jika seseorang malas untuk menafkahkan hartanya, maka hartanya menghasilkan nilai-nilai negatif pada dirinya. Karena harta yang terlalu banyak disimpan tidak baik untuk kehidupan seseorang dan bisa membuat mereka tidak bahagia dengan apa yang mereka miliki. *Kedua*, jika seseorang melakukan sesuatu tanpa persiapan atau pertimbangan yang teliti, hal itu berdampak negatif. Dengan kata lain, menjerumuskan ke dalam kebinasaan.

Al-Sa'adi menafsirkan (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) bahwa menjatuhkan diri dalam kebinasaan terdapat pada dua hal: *Pertama*, yang diperintahkan kepada hamba, apabila meninggalkannya sebuah keharusan atau mendekati kepada rusaknya tubuh atau jiwa. *Kedua*, melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh, yang mencakup banyak hal. Di antaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah atau berinfak padanya, sebab penguasaan musuh, mencakup seseorang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan atau di tempat binatang buas atau ular, atau yang memanjat pohon atau bangunan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'adī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām al-Mannān* (Riyadh: Dar al-Salam, 2002), h. 88.

Berdasarkan penjelasan al-Sa'adi tentang penafsiran ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) kita dapat mengetahui: *Pertama*, kebinasaan terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang mengakibatkan hilangnya jiwa dan ruh, seperti meninggalkan jihad. Ketika seseorang meninggalkan jihad pada waktu yang dibutuhkannya jihad maka itu akan membuat hilangnya ruh atau jiwa dalam artian hilangnya kebebasan atau kemerdekaan dalam diri seseorang atau hal lainnya yang merugikan. *Kedua*, yang dimaksud di sini adalah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti berjalan di lokasi yang terdapat kejahatan.

Sekarang ini, ada banyak cara mengerikan untuk membunuh diri atau mengakhiri hidup seperti terjun dari gedung yang tinggi. Allah SWT melarang perbuatan seperti ini karena sama dengan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Adapun maqāsid dari ayat ini adalah:

- Perintah menyedekahkan harta kita di jalan Allah, sebab ketika kita enggan untuk bersedekah di jalan Allah sama dengan kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Karena harta yang kita miliki terdapat hak bagi golongan orang yang berhak untuk menerima zakat dan sedekah, serta jika enggan menafkahkan harta dalam berperang atau berjuang di jalan Allah, maka musuh yang memiliki senjata dan perlengkapan lebih kuat dari kalian akan dapat mengalahkan kalian.

- Agar tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, sebab hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan, serta Maha Pengampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.
- Larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan sehingga hilangnya nilai-nilai positif dari diri kita, apalagi sampai pada rusaknya jiwa dan hilangnya nyawa.

QS. al-Isrā‘ [17]: 33

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) “Dan janganlah kalian membunuh

jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar.”<sup>127</sup> Ibnu Katsir menafsirkan, bahwa Allah SWT melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari’at, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *al-Shahihain*, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah kecuali dengan tiga alasan, yaitu: jiwa dengan jiwa, seorang laki-laki beristeri yang berbuat zina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ah.”* (HR. al-Bukhori dan Muslim).<sup>128</sup>

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa, ayat ini menegaskan tentang larangan membunuh jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan Allah melainkan dengan haq yakni kecuali dalam kondisi yang

<sup>127</sup> al-Suyutī, *Tafsir Jalalain*, h. 369.

<sup>128</sup> Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 5, h. 73. Hadis Shahih Bukhori No. 6878 dan Shahih Muslim No. 1676 Hadis dari Ibnu Mas’ud Ra.

dibenarkan agama. Kata (تَقْتُلُوا النَّفْسَ) pada ayat ini mencakup membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, sedangkan kata أَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Adapun ketentuan dari pengecualian ini Sayyid Quthub menyebut tiga hal. *Pertama*, atas dasar *qiṣaṣ*. *Kedua*, diistilahkan dengan membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kekejian (zina). *Ketiga*, membendung kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya.

Selain membunuh orang lain, membunuh diri sendiri dilarang keras dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda:

*“Ada seseorang di antara generasi sebelum kaum yang menderita luka, (tetapi) ia tidak sabar, maka diambilnya pisau kemudian ia memotong tangannya yakni urat nadinya sehingga darah tidak berhenti mengalir sampai ia meninggal. Allah Swt berfirman: “Aku didahului oleh hamba-Ku sendiri (dalam mencabut nyawanya). Telah ku haramkan untuknya syurga.” (HR. Bukhori melalui Jundub Ibn ‘Abdillah ra).<sup>129</sup>*

Buya Hamka menjelaskan bahwa, maksud dari Diri yang diharamkan Allah SWT, yaitu diberinya diri itu hak asasi untuk dipelihara dan dijaga kehormatan hidupnya oleh Allah SWT sendiri. Sangat tegas di sini jaminan hidup atau hak asasi yang diberikan Tuhan atas diri manusia lebih dari 13 abad sebelum orang memperkatakan Hak-hak Asasi Manusia. Pengecualain dengan suatu yang haq atau yang dibenarkan, yaitu misalnya terjadi peperangan yang yak dapat dielakkan lagi, niscaya terjadi bunuh membunuh. Atau terjadi seseorang membunuh sesamanya manusia, maka

---

<sup>129</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, h. 460.

berlakulah hukum qisās, yaitu nyawa bayar nyawa. Atau suatu hukum mati yang dijatuhkan oleh Hakim menurut undang-undang yang telah termasuk, misalnya karena dia bersalah mengkhianati negara. Dalam hal yang semacam ini pencabutan nyawa seseorang adalah dalam lingkungan kebenaran atau dibenarkan.<sup>130</sup>

Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa larangan membunuh disebutkan setelah larangan berzina karena zina menyebabkan tidak adanya manusia dan berkurangnya manusia. Sedangkan, pembunuhan akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan. Manusia bukanlah miliknya, tetapi milik Allah SWT dan merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, membunuh orang lain diharamkan oleh Allah SWT apalagi membunuh diri sendiri. Sehingga orang yang membunuh dirinya adalah orang yang berdosa dan melampaui batas, dan orang yang membunuh orang lain juga telah melampaui batas dan berdosa.<sup>131</sup>

Berdasarkan pendapat para mufassir di atas, maka ayat ini memiliki maqāsīd, yaitu:

- Kesucian jiwa manusia sehingga diharamkan untuk menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah apalagi menghilangkan nyawa sendiri.

---

<sup>130</sup> Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6*, h. 4052.

<sup>131</sup> al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Jilid 8*, h. 76.

- Jiwa atau diri manusia hendaknya diberikan haknya untuk dipelihara dan dijaga kehormatannya, sebab jiwa atau diri manusia sejatinya adalah milik sang Maha Pencipta Allah SWT.

Demikianlah maqāsid dari ketiga ayat yang bertemakan larangan terhadap tindakan bunuh diri, dari ketiga ayat yang telah dipaparkan di atas beserta maqāsid dari setiap ayat, hendaknya manusia memelihara jiwa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia (*hifz al-nafs*). Surah al-Nisā' [4]: 29, adanya larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembahasan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia yang tidak dapat dipisahkan. Maka dapat dipahami terdapat dua nasihat baik yakni untuk memelihara atau menjaga harta dan memelihara jiwa. Kemudian di surah al-Baqarah [2]: 195 agar tidak berputusasa atas ampunan dan rahmat Allah SWT sehingga menjatuhkan diri kepada kebinasaan bahkan sampai hilangnya nyawa juga merupakan bentuk dari memelihara jiwa serta larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan karena enggan untuk bersedekah di jalan Allah juga merupakan bentuk memelihara harta dengan menyedekahkan harta di jalan Allah. Kemudian di ayat terakhir surah al-Isrā' [17]: 33 kesucian jiwa yang Allah telah anugerahkan kepada manusia dengan mengharamkan tindakan pembunuhan baik membunuh orang lain bahkan membunuh diri sendiri.

### **C. Solusi Al-Qur'an Dalam Menghadapi Masalah Hidup**

Adapun masalah hidup yang menjadi pembahasan kali ini adalah masalah hidup yang dapat memicu pada tindakan bunuh diri.

Mengembalikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dapat membantu umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk masalah yang dapat memicu tindakan bunuh diri. Perlu untuk diingat bahwa al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Allah SWT mengaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.....

Artinya:

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya....”*<sup>132</sup>

Imam al-Qurṭubī menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang menafsirkan sesuai dengan kesanggupan ada pula yang menafsirkan dibawah kadar kemampuan.<sup>133</sup> Kemudian dipertegas dalam QS. al-Inshirah [94]: 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

Artinya:

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (5) Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (6).”*<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 64.

<sup>133</sup> al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 4, h. 398.

<sup>134</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 900-901.

Allah SWT bermaksud salah satu *sunnah-Nya* yang bersifat umum dan konsisten yaitu, “setiap kseulitan pasati disertai atau disusul oleh kemudahan selama yang besangkutan bertekad untuk menanggulaingya.”<sup>135</sup> Al-Qur’an sendiri menawarkan banyak solusi untuk menghadapi masalah hidup yang dapat memicu tindakan bunuh diri diantaranya:

#### 1) Pemahaman Religius

Menurut data dari *National Library Of Medicine*, agama menjadi faktor utama yang mencegah bunuh diri, dan agama juga dapat berfungsi sebagai perisai terhadap bunuh diri. Menurut sudut pandang umat manusia, agama dapat mencegah bunuh diri jika orang berpedoman padanya.<sup>136</sup> Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa distress spritual menjadi faktor seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Distress spritual adalah gangguan pada keyakinan seseorang yang menyebabkan kesulitan merasakan makna dan tujuan hidup. Orang yang memiliki pemahaman tentang agama tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Mengamalkan al-Qur’an adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan dan memahami ajaran-Nya, termasuk memahami bahwa al-Qur’an memiliki solusi untuk semua masalah di dunia ini, mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang agama meupakan salah satu jenis dari maqāsid syari’ah yakni memelihara agama (*hifz al-Din*). Islam

---

<sup>135</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur’an*, Vol. 15, h. 361.

<sup>136</sup> Cindy Anggrella dkk, “Pemahaman Religius untuk Menghindari Perilaku Bunuh Diri pada Remaja,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 No. 1 (2024), h. 8133.

senantiasa mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Talaq [65]: 2.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:

*“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”*<sup>137</sup>

Dalam ayat ini sudah jelas yakni janji dari Allah SWT, ketika kita memiliki banyak permasalahan hidup kuncinya satu yaitu tingkatkan ketakwaan kepada-Nya. Dengan selalu bertakwa kepada-Nya, seseorang akan merasa Allah memiliki segalanya, dan mereka tidak akan bimbang dan sedih. Menurut Mahmud, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, berusaha mengagungkan-Nya, sabar terhadap setiap musibah yang diberikan, ridha terhadap keputusan Allah, memuji segala perintah-Nya, bersyukur atas segala nikmat-Nya, tawadu' atas keagungan-Nya, merendah atas ke Maha Kekuatan-Nya, menerima setiap takdir-Nya, dan mempertimbangkan siksa dan hukuman yang akan menimpa dirinya. Jika jiwa dihiasi takwa, maka akan hilang kesedihan dan dapat membahagiakan jiwa setiap manusia di dunia.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 823.

<sup>138</sup> Nabil bin Muhammad Mahmud, *La Tahzan For Women*, ( Sukoharjo: Al-Hambra, 2014), h. 64.

## 2) Memperbanyak Berdzikir Kepada Allah

Al-Qur'an menekankan pentingnya dzikir, yaitu mengingat Allah dalam segala situasi, terutama saat menghadapi kesulitan. Salah satu jembatan yang paling dekat untuk menghadap Allah adalah Dzikir. Dzikir yang biasanya didefinisikan sebagai pengungkapan melalui lidah, mengingat-Nya dengan hati, dan ingatan yang mengagungkan Allah dengan memuji terhadap sifat-sifat-Nya, yang menunjukkan keagungan dan kesucian-Nya.<sup>139</sup> Hati yang awalnya sedih bisa berubah menjadi gembira dan tertawa dengan memperbanyak berdzikir. Ketika hati terkena penyakit dzikir berfungsi sebagai pembersih, pengkilap dan penawar. Dzikir juga dapat membantu dan meringankan kesulitan dan menyelesaikan berbagai jenis kesedihan, ketakutan, bimbang dan kesedihan. Dengan dzikir kepada Allah, gunung kesulitan, kesedihan, dan putus asa akan hancur.<sup>140</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Allah SWT dalam QS. al-Ra'd [13]: 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

*“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati akan selalu menjadi tentram.”*<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Aboe Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat Uraian Tentang Mistik* (Solo: Ramadhani, 1996), h. 276.

<sup>140</sup> Ahamd Farid, *Manajemen Qolbu 'Ulama Salaf* (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2008), h. 72.

<sup>141</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 350.

Menurut ayat di atas, dzikir dapat membantu seseorang merasa lebih baik dan menghindari dari kesedihan yang lama. Sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa yang menjadi faktor seseorang melakukan tindakan bunuh diri adalah gangguan kecemasan, maka dengan memperbanyak berdzikir kepada Allah memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari bahaya, menenangkan hati, membahagiakan jiwa, mendamaikan diri, dan menghilangkan kesedihan yang menyertai kehidupan. Karena ketenangan hati dapat mencegah bunuh diri ketika menghadapi suatu masalah yang dapat memicunya. Dzikir kepada Allah sejatinya terkandung makna tawakal kepada-Nya dan merupakan salah satu jenis maqāsid syari'ah yakni memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*).

### 3) Bersabar dan Berdoa

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya bersabar dan berdoa dalam menghadapi kesulitan. Al-Qur'an mengajarkan perlunya rasa sabar setiap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.”<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 31.

Depresi yang dialami oleh seseorang mencerminkan ketidakseimbangan antara jiwa dan raga. Jiwa seseorang seyogyanya dijaga dengan ajaran-ajaran moral, terutama dengan basis agama Islam. Salah satu ajaran moral Islam yaitu sabar. Adanya moralitas ini bisa membimbing dan menguatkan seseorang untuk tetap bertahan hidup, walaupun ditimpa berbagai permasalahan hidup dan juga merupakan jenis dari maqāsid syari'ah yakni memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*). Ketika moralitas ini diacukan maka dampak yang timbul bisa sangat buruk, untuk diri sendiri ataupun keluarga. Hal ini mengantarkan pada tahap keputusasaan, lemah harapan yang berujung pada depresi dan bunuh diri.<sup>143</sup> Sedangkan sabar akan mengantarkan kepada rasa bersyukur, sehingga kita bisa melihat hidup dengan cara yang lebih positif dan menghargai nikmat kecil yang kita miliki. Karena sabar dan bersyukur adalah dua sikap yang saling melengkapi dan membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas Allah SWT akan memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut.

Berdoa juga menjadi solusi ketika kita mengalami kesusahan maupun diberi kemudahan dalam kehidupan. Shalat secara etimologi berarti doa dan para fuqaha mengartikannya. Shalat secara lahiriah berarti ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri

---

<sup>143</sup> Wahyu Khaidir Ali, Skripsi “Tafsir Ayat-Ayat Sabar (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Terhadap Bunuh Diri Di Indonesia)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h. 4-5.

dengan salam, Dengan cara ini umat Islam beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Shalat secara hakiki, mendatangkan rasa takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya.<sup>144</sup> Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”<sup>145</sup>

Sabar secara bahasa berarti “menahan atau bertahan”, dapat didefinisikan sebagai usaha menahan diri dari rasa gelisah, marah, mengeluh, serta menahan anggota tubuh dari kekacauan dan sedih.<sup>146</sup> Selain itu, sabar juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menahan diri dalam menerima beban penderitaan, baik yang disenangi ataupun yang tidak disenangi.<sup>147</sup> Sabar sendiri sangat penting untuk membangun ketaatan, percaya diri, optimis, gigih serta terhindar dari berbagai bentuk kesedihan.

Ketika manusia menghadapi ujian, kesulitan, atau cobaan, sabar dan shalat merupakan paket lengkap untuk mendapat pertolongan Allah. Menurut Aidh al-Qarni, kehidupaan yang dihempit oleh kesedihan dan

---

<sup>144</sup> Hasbi al-Şidqy, *Pedoman Shalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 59.

<sup>145</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 31.

<sup>146</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn Bain Manāzil Iyyāka Na 'budu Wa Iyyāka Nastaī'n*, terjemahan Kathur Sukardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), h. 26.

<sup>147</sup> Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 147.

kerisauan, hendaknya ia mendirikan shalat. Karena shalat dapat membuat jiwa kembali tenang dan tenang.<sup>148</sup>

#### 4) Dukungan Sosial

Mengatasi masalah hidup bisa menjadi proses yang sulit dan menantang. Dalam keadaan seperti ini, dukungan sosial berperan penting dalam membantu seseorang merasa didengar, dipahami, dan diberdayakan. Sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan mental, dukungan sosial termasuk berbicara dengan orang terdekat, meminta dukungan dari komunitas atau kelompok yang relevan, dan memperkuat hubungan sosial.<sup>149</sup> Sebagaimana penjelasan tentang Durkheim tentang bunuh diri egoistik yaitu sikap seseorang yang tidak memiliki integritas sosial yakni cenderung hidup tertutup, oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan untuk mempererat silaturahmi sebagaimana dalam QS. al-Nisa' [4]: 1.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Artinya:

“.....Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Seseungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Nabil bin Muhammad Mahmud, *La Tahzan For Women* (Sukoharjo: Al-Hambra, 2014), h. 34.

<sup>149</sup> Erman Hubu, “Bunuh Diri Bukan Solusi: Mengatasi Masalah Dengan Cara Yang Sehat Dan Konstruktif.” *Kementrian Agama Kabupaten Boalemo*, 2023.  
<https://boalemo.kemenag.go.id/post/bunuh-diri-bukan-solusi-mengatasi-masalah-dengan-cara-yang-sehat-dan-konstruktif>

<sup>150</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 104.

Silaturahmi merupakan amalan yang dianjurkan karena memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melapangkan pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya. Kita dapat membangun hubungan yang kuat orang-orang di sekitar kita melalui silaturahmi yang baik. Hal ini tertuang dalam HR. Bukhori, Shahih No. 5986 Versi Fathul Bari yang berbunyi:

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa ingin lapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambungkan tali silaturahmi.”* (HR. Bukhari, Shahih No. 5986 Versi Fathul Bari).

Silaturahmi yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan semangat dan dukungan masyarakat. Seseorang dapat merasa lebih santai, senang dan dalam keseimbangan emosional yang baik. Salah satu bentuk dari maqāsid syari’ah yakni memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*), adalah silaturahmi yang baik, yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental yang ideal, yang berdampak pada umur panjang.<sup>151</sup>

##### 5) Peran Profesional

Peran seorang yang ahli dan profesional seperti psikolog atau terapis sangat penting dalam membantu seseorang mengatasi masalah secara efektif. Mereka memberikan dukungan, keterampilan dan strategi

---

<sup>151</sup> Bintang Fitri Pratiwi Rahmadani dkk, “Silaturahmi dan Peningkatan Kesehatan Mental Mahasiswa Pascapandemi dalam Perspektif Al-Qur’an,” *JoPS: Journal of Psychology Students*, Vol. 2 No. 2 (2023), h. 67.

yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam hidup.<sup>152</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nahl [16]: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”*<sup>153</sup>

Sangat penting bagi kita untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang ditanyakan. Hal ini menjadi bentuk dari maqāṣid syari’ah yakni memelihara akal (*Hifz al-‘Aql*).

#### 6) Memperbaiki Pola Pikir

Memperbaiki pola pikir adalah langkah penting dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif membantu kita melihat situasi dengan cara yang lebih konstruktif dan menghindari penilaian yang merugikan.<sup>154</sup> Sebagaimana pada penjelasan yang sebelumnya yang menyebutkan dalam psikologi kognitif, bunuh diri dipahami sebagai akibat dari pemikiran dari pemikiran yang salah atau distorsi kognitif yang mengakibatkan pandangan negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan. Al-Qur’an senantiasa menganjurkan untuk berfikir positif terdapat dalam QS. al-Hujurat [49]: 12.

---

<sup>152</sup> Hubu, "Bunuh Diri Bukan Solusi".

<sup>153</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 378.

<sup>154</sup> Hubu, "Bunuh Diri Bukan Solusi".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم

بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”*<sup>155</sup>

Sebagian dugaan adalah dosa yakni dugaan yang tidak berdasar.

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan dugaan buruk yang tanpa dasar, karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan dan prasanga buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan teralurkan energi kepada hal yang sia-sia. Dengan memperbaiki pola pikir yang negatif menjadi positif merupakan bentuk dari maqāsid syari’ah yakni memelihara akal (*hifz al-‘Aql*).

#### 7) Tidak Memakan Harta dengan Cara yang Batil

Menurut QS. al-Nisā‘ [4]: 29, memakan harta dengan cara yang batil adalah haram dalam Islam. Allah SWT melarang setiap orang yang beriman memakan harta orang lain ataupun harta pribadinya secara batil, karena kata *amwālakum* mengacu pada arti harta yang dimiliki

---

<sup>155</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 755.

orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu, kata tersebut mengisyaratkan bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.<sup>156</sup>

Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Dalam hal ini, memakan harta sendiri dengan cara yang batil berarti dengan memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Manakala yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan batil adalah dengan cara melakukan transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktik riba, judi, ghasab, dan pengurangan takaran timbangan.<sup>157</sup>

Banyak kasus individu yang terjerat dalam perjudian online, seperti yang marak saat ini, memulai dengan taruhan kecil, tetapi akhirnya terjebak dalam siklus kekalahan yang mengarah pada taruhan yang lebih besar untuk menutupi kerugian sebelumnya. Hal ini biasanya menghasilkan akumulasi hutang yang besar dari pinjaman pribadi maupun lembaga keuangan. Kesehatan mental sering dipengaruhi oleh tekanan finansial yang disebabkan oleh hutang judi. Mereka yang terjebak dalam lingkaran jahat ini sering mengalami depresi, kecemasan

---

<sup>156</sup> al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, h. 32.

<sup>157</sup> al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, h. 33.

dan rasa putus asa. Penjudi sering melihat bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari hutang mereka.

Sama seperti orang yang terjerat riba karena bunga pinjaman yang tinggi yang harus dibayar dalam waktu yang singkat, yang membuat orang terlambat dan kesulitan membayar tagihan. Parahnya lagi, keterlambatan pembayaran pinjaman menyebabkan bunga yang harus dibayar menjadi lebih tinggi, yang membuat masyarakat semakin kesulitan untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Karena masyarakat tidak dapat membayar pinjaman, penagih harus “lebih kreatif” menagih orang yang terlambat membayar, mulai dari menggunakan kata-kata yang halus dan bujuk rayu hingga kata-kata kasar dan penuh ancaman, yang menyebabkan banyaknya korban dalam masyarakat. Korban perilaku penagih pinjaman online biasanya mengalami masalah seperti gangguan psikologis, gangguan biologis, dan juga gangguan sosial, mulai dari yang paling ringan seperti malu pada orang lain, sakit maag kronis, hingga yang paling parah adalah bunuh diri.

Menurut Buya Hamka, “harta-harta kamu” yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah semua harta kamu, baik yang ada di tanganmu sendiri atau yang ada yang di tangan orang lain. Dengan takdir dan karunia Allah Ta’ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan yang diserahkan kepada kawanmu yang lain. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kayanya seseorang, dia harus ingat bahwa kekayaan itu

sebenarnya milik semua orang. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskinpun hendaklah ingat bahwa harta yang ada pada si kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik sebagai bentuk dari maqāsid syari'ah memelihara harta (*hifz al-Māl*).<sup>158</sup>

Semua bentuk pecugihan, kecurangan, “korupsi” berbeda mutu barang yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak tepat menyelesaikan barang yang ditempahkan dengan janji yang telah diperbuat, mengurangi mutu pekerjaan yang diupahkan, mencuri, memeras dan sebagainya, semuanya itu adalah termasuk memakan harta benda kamu di antara kamu dengan batil. Batil mengencet upah buruh. “Slowly” atau berlalai-lalai bekerja, sehingga produksi keluar dibawah ukuran; juga memakan harta kamu di antara kamu dengan batil.

Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, berat sangat berderma, berwakaf, bersedekah, dan berkorban untuk kepentingan umum, adalah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Bahkan hidup yang sangat menonjolkan kemewahan, sehingga menimbulkan iri hati dan benci kepada si miskin, pun termasuk memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Yang kita kagum ialah bahwa kemajuan Ilmu Pengetahuan Ekonomi Modern di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah

---

<sup>158</sup> Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1174.

diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta dengan di antara kamu dengan batil di mana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar, sebab satu liter beras sajumpun harus dicarinya dengan keringat, airmata, dan darah. Lantran inilah timbul cita-cita “Keadilan Sosial”.<sup>159</sup>

#### 8) Keharmonisan Keluarga

Keluarga merupakan faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap pengurangan beban dengan gangguan mental, karena seseorang tumbuh pertama kali dalam keluarga. Perlakuan orang tua dan keharmonisan keluarga mempengaruhi perkembangan kebiasaan, sifat, dan gangguan mental. Keluarga dan anggota keluarga merupakan support utama dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang, mulai dari bayi remaja, hingga dewasa. Anak-anak pertama kali tumbuh dan belajar mengenai hal melalui orangtua, menurut riset psikologi, anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki kerentanan dalam isu kesehatan mental yang menyebabkan pada tindakan bunuh diri. Banyak individu terdorong untuk bunuh diri karena konflik dengan keluarga, tetapi sering kali tidak mencoba bunuh diri karena juga memikirkan keluarga.<sup>160</sup>

Suasana rumah yang sakinah adalah suasana yang kondusif untuk membina seorang suami yang penuh ketegasan dan tanggung

---

<sup>159</sup> Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, h. 1175.

<sup>160</sup> Fuat Hasanudin dkk, “Kasus Bunuh Diri dan Peran Keluarga: Studi Pandangan Akademisi Hukum Keluarga dan Psikologi,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2023), h. 184-185.

jawab, seorang istri yang lembut penuh cinta kasih, dan anak-anak yang damai, menghormati dan saling mencintai satu sama lain. Anggota keluarga yang sakinah akan tumbuh sebagai keluarga yang teguh dalam, kebenaran, penuh percaya diri, dalam dakwah dan pergaulan, serta tenang dan tangguh dalam berbagai cobaan dan ujian yang menerpa mereka sehingga menjadi sosok kebanggaan Islam dan kaum muslimin. Inilah keluarga harmonis yang sejati dalam pandangan Islam.<sup>161</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya:

*“Diantar tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>162</sup>*

Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana yang demikian sejuk dan merupakan bentuk dari maqāsid syari’ah yakni memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*).

---

<sup>161</sup> Rosmita dkk, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022), h. 74.

<sup>162</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 585.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis ayat-ayat larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dengan menggunakan Tafsir Maqāsidī Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd maka dapat disimpulkan bahwa maqāsid larangan bunuh diri dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Kehidupan.
2. Keseimbangan Emosional.
3. Kepatuhan dan Kesabaran.
4. Pengelolaan Harta dengan Cara yang Baik dan Benar.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh al-Qur'an saat menghadapi masalah hidup yang dapat memicu pada tindakan bunuh diri diantaranya: Pemahaman Religius, agama berfungsi sebagai perisai terhadap tindakan bunuh diri sebagai bentuk dari (*hifz al-Dīn*). Memperbanyak Berdzikir Kepada Allah, dengan berdzikir dapat menenangkan hati dan jiwa dari kecemasan yang dapat memicu tindakan bunuh diri sebagai bentuk dari (*hifz al-Nafs*). Bersabar dan Berdoa, sabar sebagai ajaran moral dalam Islam dalam memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) karena sabar mengantarkan kepada rasa bersyukur, sedangkan berdoa yang merupakan etimologi dari shalat, dengan mendirikan shalat dapat menenangkan dan menenangkan jiwa. Dukungan Sosial, dukungan sosial dapat diperoleh dari mempererat silaturahmi, adapun manfaat dari silaturahmi yang baik dapat membantu

menjaga kesehatan fisik dan mental yang ideal, yang berdampak pada umur panjang sebagai bentuk (*hifz al-Nafs*). Peran Profesional, penting bagi kita untuk bertanya kepada orang yang ahli, yang memiliki pengetahuan tentang apa yang ditanyakan seperti psikolog sebagai bentuk (*hifz al-'Aql*). Memperbaiki Pola Pikir, mengubah pola pikir negatif menjadi positif membantu kita melihat situasi dengan cara yang lebih konstruktif dan menghindari penilaian yang merugikan sebagai bentuk dari (*hifz al-'Aql*). Tidak Memakan Harta dengan Cara yang Batil, sebagai bentuk dari (*hifz al-Māl*) untuk menghindari transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktik riba, judi, ghasab, dan mengurangi takaran timbangan. Keharmonisan Keluarga, keluarga merupakan faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap pengurangan beban dengan gangguan mental. anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki kerentanan dalam isu kesehatan mental yang menyebabkan pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu keharmonisan keluarga menjadi bentuk dari (*hifz al-Nasl*).

## **B. Saran**

Fenomena bunuh diri sudah menjadi masalah global dikalangan masyarakat, Oleh karena itu fenomena tersebut mendapatkan perhatian khusus. Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait fenomena ini melalui pendekatan psikologi, sosiologi, hukum, hingga agama. Begitu juga penulis, menghadirkan penelitian ini dengan pendekatan salah satu teks agama, yaitu al-Qur'an sehingga diperoleh suatu jawaban. Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki baik secara substansial, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Pengetahuan yang terus berkembang dapat mencari celah demi celah dari penelitian ini. Sehingga dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomen bunuh diri yang lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Ridwan Jamal dan Nisywan. "Al-Jaḍur Al-Tarikhiyah Li Tafsīr Al-Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm" 8 (2011): 185–221.
- Al-Amin, Muhammad Irfan. "Prespektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti Dan Jenisnya." *Katadata.co.id*, 2022.  
<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.
- Al-Bukhari, Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: Baitu al-Afkar al-Dauliyah Li al-Nasyar wa al-Tauzi', 1998.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssirūn*. Saudi Arabia: Wizārah al-Syu'ūn al-Islamiyyah wa al-Awqāf, 2010.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Mauḍū'i: Dirasah Mauḍū'iyah, Terj. Rosihon Anwar*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Al-Hamidi, Abd. Karim. *Maqāṣid Al-Qur'ān Min Tashri' Al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Hazm, 2008.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Madārij Al-Salikīn Bain Manāzil Iyyāka Na'budu Wa Iyyāka Nasta'in Terjemahan Kathur Sukardi*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Al-Qurtubi. *Tafsīr Al-Qurṭubi Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2006.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Maqāṣid Al-Maqāṣid*. Istanbul: Dar al-Nida, 2014.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Maqāṣid Al-Maqāṣid Al-Ghāyat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqāṣid al-Syari'ah*. Beirut: as-Syibkah al-Arabiyah Li al-Abhas wa an-Nasyr, 2013.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat Al-Maqāṣid 'Inda Al-Imām Al-Shatibi*. Rabath: Darul Aman, 1990.
- Al-Razi, Fakruddin. *Mafātiḥ Al-Ghaib*, Cet. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Al-Sa'adi, Abdurrahman bin Nāṣir. *Taysīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Riyadh: Dar al-Salam, 2002.
- Al-Ṣidqy, Hasbi. *Pedoman Shalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Suyuṭī, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' Al-Bayān An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Penerjemah: Ahsan Askan dkk, dengan judul: Tafsīr Al-Ṭabarī. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Ṭabarī, Muhammad Jarir. *Tafsir al-Ṭabari*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Burhān Fī Ulūm Al-Qur'an*. Cairo: Dar Turats, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Ali, Khaidir Wahyu. "Tafsir Ayat-Ayat Sabar (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Terhadap Bunuh Diri Di Indonesia)." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Almanshur, M. Djunaidi Ghory dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989.
- Arfandiyah, L., & Hamidah, K. D. "Hubungan Antara Kesepian Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Dengan Orangtua Yang Bercerai." *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* 02 No. 03 (2013).
- Astarina, Elvera dan Yesita. *Metodologi Penelitian*, Cet-1. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Atjeh, Aboe Bakar. *Pengantar Ilmu Tarekat Uraian Tentang Mistik*. Solo: Ramadhani, 1996.
- Baharuddin, Ahmad Alwy. "3 Dasar Hidup Dalam Al-Qur'an." *UIN Alauddin Makassar*, 2011.  
<https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/3-makna-dasar-hidup-dalam-alquran>.
- Bakri, Wahyuddin. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2020.
- Baron, Robert A. dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga,

2012.

Biroli, Alfian, "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi", *Simularca*, Volume 1, No. 2 November (2018).

Budukhah, Mas'ud. "Juhūd Al-Ulamā' Fī Istīnbat Maqāšid Al-Qur'an Al-Karīm." *Juhūd Al-Ummah Khudmah AL-Qur'an Al-Karīm Wa 'Ulūmihi*. Universitas Ferhat Abbas Shatif. (2018).

Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologis*, Cet-9, terj Dr. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Chatib, Munif. *Sekolahnya Manusia*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.

Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Cet Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-Asriyyah.

Dkk, Bintang Fitri Pratiwi Rahmadani. "Silaturahmi dan Peningkatan Kesehatan Mental Mahasiswa Pascapandemi dalam Perspektif Al-Qur'an," *JoPS: Journal of Psychology Students*, Vol. 2 No. 2 (2023).

Dkk, Cindy Anggrella. "Pemahaman Religius untuk Menghindari Perilaku Bunuh Diri pada Remaja," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 No. 1 (2024).

Dkk, Fuat Hasanudin. "Kasus Bunuh Diri dan Peran Keluarga: Studi Pandangan Akademisi Hukum Keluarga dan Psikologi," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2023).

Dkk, Jakaria. "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BUNUH DIRI DAN FAKTOR-FAKTOR PEMICUNYA: DITINJAU DARI PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN KESEHATAN MENTAL SERTA KAITANNYA DALAM PASAL 345 KUHP." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i3.955>.

Dkk, Rania Awaad. "Pencegahan Bunuh Diri Bagi Komunitas Muslim." *The Islamic Seminary Of America*, 2021. <https://islamicseminary.us/suicide-prevention-for-muslim-communities-2/>.

Dkk, Rosmita. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022).

- Dkk, Titi Keke. *Seluk Beluk Bunuh Diri*. Jakarta Selatan: Rumah Media, 2021.
- Fadal, Siti Khotijah dan Kurdi. "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi Asyur Abu Zayd." *QiST: Journal of Quran Dan Tafseer Studies* 1, no. 2 (2022).
- Farid, Ahmad. *Menejemen Qolbu 'Ulama Salaf*. Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2008.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014): 68–69.
- Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf Abu. *Al-Baḥr Al-Muhīt*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Heritage, Al-Furqan. "Al-Daurah Al-Ilmiyah Fi Maqāṣid Syari'ah That Al-Unwān (Maqāṣid Al-Qur'an)". 28-30 Mei 2015.
- Hubu, Erman. "Bunuh Diri Bukan Solusi: Mengatasi Masalah Dengan Cara Yang Sehat Dan Konstruktif." *Kementrian Agama Kabupaten Boalemo*, 2023. <https://boalemo.kemenag.go.id/post/bunuh-diri-bukan-solusi-mengatasi-masalah-dengan-cara-yang-sehat-dan-konstruktif>.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad Ṭahir. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Beirut: Mu'assasat al-Tarikh al-'Arabi, 2000.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad Ṭahir. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Ibn Katsir, Abī al-Fidā Ismail bin Umar. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azīm*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Karsono. "KONSEP QATLU AN-NAFS DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Kritis Terhadap QS. al-Baqarah : 54 Dan QS. an-Nisa : 29)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kurnianto, Fajar. "Menjaga Kehidupan." *republika.id*, 2020. <https://www.republika.id/posts/10394/menjaga-kehidupan>.

- Kusmana. "Paradigma Al-Qur'an: Model Tafsir Maqashidi Dalam Pemikiran Kuntowijoyo." *Afkaruna* 11, no. 2 (2015).
- Lubis, Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga. *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017.
- Maghfiroh, Fitria Nur. "MEMINIMALISASI KASUS BUNUH DIRI (Studi Maanil Hadis Riwayat Imam Tirmidzi Nomor Indeks 2043 Melalui Pendekatan Psikologi)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mahmud, Nabil bin Muhammad. *La Tahzan For Women*. Sukoharjo: Al-Hambra, 2014.
- Mubhar, Imam Zarkasyi. "BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 29-30)." *Jurnal Al-Mubarak* 4, Nomor 1 (2019): 42–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.62>.
- Mufid, Abdul. "Maqashid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019).
- Munawwir, Ahmad Wasron. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Nabilah Muhammad. "10 Provinsi Dengan Kasus Bunuh Diri Terbanyak Di Indonesia (Januari-Oktober 2023)." *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/18/ada-971-kasus-bunuh-diri-sampai-oktober-2023-terbanyak-di-jawa-tengah>.
- Nugroho, Irwan Budi. "Euthanasia Dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia." *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2020): 77–90. <https://scholar.archive.org/work/bkifmnrfd4dcdqimipgzizji/access/wayback/https://www.ejournal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/Ngabari/article/download/60/58>.
- Nuqul, Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin. "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri." *Jurnal Psikoislamika*. Vol. 11 No. 2 (2014).

- Organization, World Health. "Bunuh Diri." *WHO World Health Organization*, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>.
- Pandey, V.C. *Anatomy of Suicide*. Delhi: Isha Books, 2005.
- Qadri, Muhammad Jakfary. "Tindakan Bunuh Diri Dalam Prespektif Alkitab Dan Tafsir Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Rinanda, Hilda Meilisia. "Akhir Hayat Pria Malang 2 Kali Bunuh Diri Di Jembatan Suhat." *detikjatim*. 2023.  
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6741609/akhir-hayat-pria-malang-yang-2-kali-bunuh-diri-di-jembatan-suhat>.
- Rosa, Maya Citra. "Mantan Mahasiswi UB Malang Lompat Dari Lantai 12, Diduga Depresi Dan Sering Coba Bunuh Diri." *KOMPAS.com*. 2023.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/15/105332278/mantan-mahasiswi-ub-malang-lompat-dari-lantai-12-diduga-depresi-dan-sering?page=all>.
- Safaria, Triantoro. *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UAS Press, 2021.
- Shadily, Jhon M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sherin, Linenhan dan. *Stress Mematikan: Model Perilaku Sosial Dari Perilaku Bunuh Diri*. Davidson, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M Quraish. *M Quraish Shihab Menjawab :1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati. 2010.
- Syukurman. *Sosiologi Pendidikan Mehami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2020.
- Thahir, M. Ainur Rifqi dan A. Halil. "Tafsir Maqashidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah." *Millah* 18, no. 2 (2019).
- Thahir, Zaenal Hamam dan A. Halil. "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi." *QOF* 2,

no. 1 (2018).

- Toshie M. Evans. *A Dictionary of Japanese Loanwords*. London: Greenwood Press, 1997.
- Valentina, Tience Debora, and Avin Fadilla Helmi. “Ketidakberdayaan Dan Perilaku Bunuh Diri: Meta-Analisis.” *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 123. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18175>.
- Widiansih, Ni Wayan. “Kepercayaan Rakyat Di Sekitar Lingkungan Hidup Manusia Sebagai Media Kontrol Sosial Pada Masyarakat Bayunggede, Kintamani Bangli, Bali (Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi SMA).” Universitas Pendidikan Ganesha, 2018.
- Zayd, Waṣfi ‘Ashūr Abū. *Nahwa Al-Tafsīr Al-Maqāṣidī Li Al-Qur’ān Al-Karīm Ru’yah Ta’sisiyyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur’an*. Mesir: Mofakroun, 2019.
- Zayd, Waṣfi ‘Ashūr Abū. *Al-Tafsīr Al-Maqāṣidī Li Suwar Al-Qur’ān Al-Karīm*. Kairo: al-Lukah, 2013.
- Zhu, Guo &. Research on Social Media User Suicide Influencing Factors, Active Recognition and Intervention. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*: Vol. 11354 LNCS. Springer International Publishing.

## DAFTAR RIWAYAT



### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Dakhilullah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 28 Februari 2000  
Alamat : Bengkong Harapan 2, Blok Q No. 51, Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam  
No. HP : 081230681833  
Email : [muhammaddakhilullah692@gmail.com](mailto:muhammaddakhilullah692@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

2005-2006 : TK Islam Nurul Jadid Bengkong Permai, Kota Batam  
2006-2012 : MIN 1 Kota Batam  
2012-2018 : Kulliyatul Mu'allimiin Al-Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo

### C. Pendidikan Non Formal

2012-2018 : Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo  
2019-2020 : Pondok Pesantren Tahfidz Hamalatul Qur'an, Jombang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Dakhilullah  
NIM/Jurusan : 200204110028/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Abd. Rozaq, M.Ag.  
Judul Skripsi : Larangan Bunuh Diri Dan Solusi Menghadapinya Dalam Perspektif Al-Qur'an

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 April 2024	Proposal Skripsi	4
2.	1 Juli 2024	Perbaikan Judul, BAB I	4
3.	15 Juli 2024	Konsultasi BAB II	4
4.	21 Juli 2024	Revisi BAB II	4
5.	28 Juli 2024	Konsultasi BAB III	4
6.	3 Agustus 2024	Revisi BAB III	4
7.	10 Agustus 2024	ACC BAB I, II, III	4
8.	20 Agustus 2024	Konsultasi BAB IV	4
9.	27 Agustus 2024	ACC BAB IV	4
10.	3 September 2024	ACC BAB I-IV	4

Malang, 5 September 2024  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011004